



RENCANA KERJA

DIREKTORAT JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN

20
25



KEMENTERIAN KEHUTANAN



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 277 Tahun 2025, telah ditetapkan Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sebagai penjabaran pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, perlu disusun Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6635);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 468);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
8. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 214);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 737);
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 277 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2025;
13. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025–2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2025.

KESATU...

- KESATU : Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 menjadi panduan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Unit Kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan.
- KETIGA : Perubahan atas Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilakukan berdasarkan perkembangan perubahan target dan prioritas nasional, kebijakan pemerintah, serta isu strategis sektor kehutanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2025

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi,
Hukum dan Kerjasama Teknik,



ALI MA'MUR
NIP. 19750519 200003 1 002

ADE TRI AJIKUSUMAH
NIP.19751026 199603 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai pedoman strategis untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama tahun 2025.

Berkenaan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan serta tindak lanjut dari hasil pertemuan tiga pihak alokasi anggaran Kementerian Kehutanan TA 2025, maka telah disusun rencana kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2025 untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan.

Semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi seluruh pihak terkait dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kami berharap semua langkah yang diambil berdasarkan dokumen ini dapat memberikan hasil terbaik dan berkontribusi nyata bagi pencapaian tujuan bersama.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam pelaksanaan rencana kerja ini.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan



Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si, CGCAE, IIAP
NIP. 19751026 199603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	5
BAB II CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2024	10
2.1 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2024	10
2.1.1 IKP. 1 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi, implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu/ <i>food estate</i>).	11
2.1.2 IKP. 2 Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	16
2.1.3 IKP. 3 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	19
2.1.4 IKP. 4 Seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	22
2.1.5 IKP. 5 Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	25
2.1.6 IKP. 6 Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ..	29
2.1.7 IKP. 7 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	32
2.2 Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2024	34
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2025	37
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.	37
3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	38

3.1.2 Dukungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Terhadap RPJMN 2025-2029	41
3.1.3 Dukungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Terhadap Kementerian Kehutanan	43
3.2 Program, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program Tahun 2025	44
3.2.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2025	50
3.2.2 Target Penerimaan PNBP Tahun 2025	54
3.2.3 Penguatan Pendanaan Tahun 2025 (<i>Budget Tagging</i>)	55
3.2.4 Pengarusutamaan Gender.....	57
3.2.5 Perkembangan Pelaksanaan Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025	58
BAB IV PENUTUP	66
LAMPIRAN.....	68
Lampiran 1. Matriks Rencana Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2025 per Program.....	68
Lampiran 2. Matriks Rencana Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2025 per Program.....	72
Lampiran 3. Matriks Penandaan Anggaran (<i>Budget Tagging</i>) Tahun 2025	80
Lampiran 4. Modalitas Terhadap Rincian Output Ditjen Planologi Kehutanan 2025	82
Lampiran 5. Rincian Target/Lokus Kegiatan Tahun 2025	85
A. RO PBV. 001- Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan).....	85
B. RO PBV.002-Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	86
C. RO PBV. 005-Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan	87
D. RO BMA.002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan diwilayah kerja BPKH	87
E. RO QAC. 001-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	89



F. RO QAC. 002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	90
.....	90
G. RO. EBA.994-Layanan Perkantoran	90
H. RO. EBA.962-Layanan Umum	92
I. RO. EBA.956 Layanan BMN	94
J. RO. EBA.953 Layanan Pemantauan Dan Evaluasi.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Kinerja Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2024	10
Tabel 2 Rincian daftar 28 SK Penetapan Kawasan Hutan Tahun 2024 (Sumber: LKJ Ditjen PKTL Tahun 2024)	13
Tabel 3 Progres kumulatif penetapan kawasan hutan per provinsi sampai dengan tahun 2024 (Sumber: LKJ Ditjen PKTL Tahun 2024).....	14
Tabel 4 Rincian Layanan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Tahun 2024 (Sumber: LKJ Ditjen PKTL Tahun 2024).....	17
Tabel 5 layanan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan tahun 2024 per provinsi (Sumber: LKJ Ditjen PKTL Tahun 2024)	17
Tabel 6 Jumlah layanan permohonan penggunaan kawasan hutan tahun 2024 (Sumber: LKJ Ditjen PKTL Tahun 2024).....	23
Tabel 7 Jumlah layanan permohonan penggunaan kawasan hutan tahun 2024 (Sumber: LKJ Ditjen PKTL Tahun 2024).....	25
Tabel 8 capaian Indikator Kinerja Program (IKP.) 6 Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sumber: LKJ Ditjen PKTL Tahun 2024).....	31
Tabel 9 Realisasi Anggaran Per-Indikator Kinerja Program Khusus Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2024 (di luar kegiatan Tata Lingkungan)	35
Tabel 10 Dukungan terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025.....	42
Tabel 11 Sasaran Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 ..	46
Tabel 12 Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025..	46
Tabel 13 Daftar KRO-RO pada Masing - Masing Indikator Kinerja Kegiatan.....	48
Tabel 14 Pagu per Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 .	50
Tabel 15 Pagu per Jenis Belanja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025	51
Tabel 16 Rekapitulasi Pagu per Kegiatan TA 2025.....	52
Tabel 17 Rekapitulasi Pagu per satker TA 2025 per Jenis Belanja (Ribuan Rupiah)....	53
Tabel 18 Target Penerimaan Per Satker Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025	54
Tabel 19 Target Penerimaan Per Jenis PNBPN Tahun 2025	55
Tabel 20 Penandaan Anggaran Tahun 2025	56

Tabel 21 Pengaruh Efisiensi Anggaran Terhadap Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Ta 2025	60
Tabel 22 Semula Menjadi Pagu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 (Memo 3) Per Jenis Belanja	60
Tabel 23 Semula Menjadi Pagu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 (Memo 3) Per Program.....	61
Tabel 24 Semula Menjadi Pagu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025	62
Tabel 25 Semula Menjadi Pagu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025	62
Tabel 26 Semula Menjadi Pagu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.....	2
Gambar 2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.....	6
Gambar 3 Lokasi Kantor BPKH.....	6
Gambar 4 Sebaran Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	7
Gambar 5 Rincian Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	8
Gambar 6 Perubahan Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024	34
Gambar 7 Finalisasi Penataan Batas Areal PPTPKH Kabupaten Kuningan	44
Gambar 8 Besaran Pagu Per Satker (dalam Milyar Rupiah).....	51
Gambar 9 Proporsi Dukungan Pendanaan Tematik dan Prioritas Nasional Tahun 2025	56
Gambar 10 Semula Menjadi Pagu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 (Memo 3).....	61

BAB 1

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran tahunan dari dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan periode 2025–2029. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang terarah, sistematis, dan terukur agar setiap kebijakan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diimplementasikan secara nyata dalam satu tahun anggaran. Melalui penyusunan Rencana Kerja ini, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memastikan adanya kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dengan pelaksanaan tahunan, sehingga setiap target pembangunan kehutanan dapat dicapai secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan. Selain itu, Rencana Kerja ini juga dimaksudkan untuk menjamin bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional serta mendukung terwujudnya tata kelola kehutanan yang berkelanjutan, adil, dan berdaya saing.

Dalam rangka memastikan keterpaduan antara arah pembangunan jangka menengah dengan pelaksanaan tahunan, penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 berpedoman pada visi dan misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Visi dan misi ini menjadi landasan normatif yang mengarahkan setiap kebijakan, program, dan kegiatan agar selaras dengan tujuan strategis pembangunan kehutanan nasional. Penjabaran terkait Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan terangkum dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan




Secara faktual, basis ruang kehutanan nasional masih memerlukan pemantapan. Luas kawasan hutan Indonesia tercatat sekitar 125,54 juta hektare, dengan penetapan kumulatif hingga Oktober 2024 mencapai 106,62 juta hektare atau sekitar 85% dari total; berarti masih terdapat sisa pekerjaan penetapan sekitar 18,92 juta hektare yang harus dituntaskan. Angka-angka ini menegaskan pentingnya akselerasi pengukuhan kawasan hutan, mulai dari penataan batas hingga penetapan, untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi konflik spasial pada tingkat pusat dan daerah. Renja 2025 karena itu memprioritaskan percepatan pemutakhiran penetapan, penyusunan rencana batas, dan penyelarasan keputusan agar selaras dengan kebutuhan pembangunan lintas sektor.

Konteks kebijakan juga menuntut penguatan mutu data dan informasi geospasial yang sahih, mutakhir, dan interoperabel lintas platform untuk mengurangi konflik, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan satu acuan di semua proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan kawasan hutan. Dalam kerangka tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mendorong penggunaan satu basis data spasial resmi serta membangun jaringan data lintas tingkatan pemerintahan, sekaligus memperkuat harmonisasi perencanaan tata ruang-kehutanan melalui KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinergi, dan Sinkronisasi). Kebijakan ini sejalan dengan Kebijakan Satu Peta/*One Map Policy* yang menjadi fondasi integrasi spasial antar-sektor dan prasyarat pengambilan keputusan berbasis bukti.

Di sisi sosial, agenda TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) tetap krusial untuk pemerataan akses, pengurangan ketimpangan penguasaan lahan, dan penyelesaian konflik agraria dalam kawasan hutan. Penyediaan sumber TORA dari kawasan hutan dirancang untuk memberi kepastian hukum kawasan sekaligus kepastian hak atas tanah bagi masyarakat, sehingga legalitas bermukim dan berusaha meningkat, konflik berkurang, serta kesejahteraan meningkat bagi kelompok yang selama ini bergantung pada sumber daya hutan. Renja 2025 menyiapkan langkah-langkah operasional seperti inventarisasi, verifikasi, Berita Acara Tata Batas (BATB), dan pelepasan kawasan sesuai target lintas provinsi, sebagai wujud pendekatan yang sistematis pada penyelesaian reforma agraria berbasis kehutanan.

Dalam aspek pemanfaatan, pengendalian penggunaan kawasan hutan yang akuntabel dan taat regulasi perlu diperkuat seiring meningkatnya aktivitas yang memerlukan persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH). Untuk memastikan kepatuhan kewajiban lingkungan dan fiskal, Renja 2025 memasukkan sasaran verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH serta target penerimaan PNBK PKH; hal ini menjadi pintu masuk memperbaiki transparansi, penegakan kewajiban, dan kualitas pengelolaan dampak di lapangan. Penguatan fungsi verifikasi dan pengendalian juga membantu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab ekologis jangka panjang.

Agenda iklim semakin memerlukan penguatan peran planologi. Kebijakan PIPPIB (Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru) difungsikan sebagai tindakan korektif untuk menahan laju deforestasi dan kerusakan gambut sekaligus



mengarahkan tata kelola menuju target *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*. Revisi PIPPIB secara berkala setiap enam bulan mencerminkan mekanisme adaptif terhadap dinamika data dan regulasi, sehingga kebijakan tetap relevan dan efektif. Keterkaitan ini menegaskan bahwa Renja 2025 bukan hanya menyoal keluaran administratif, tetapi juga mengawal hasil lingkungan (penurunan emisi dan perlindungan ekosistem) yang menjadi mandat nasional dan internasional.


Terakhir, dari sisi tata kelola kelembagaan, penyusunan Renja 2025 dilakukan pada masa transisi di mana penetapan organisasi dan tata kerja Kementerian terkait masih berproses. Karena itu, landasan penyusunan rencana mengacu pada hasil pertemuan tiga pihak alokasi anggaran TA 2025 (Kemenhut—Kemenkeu—Bappenas, 5 November 2024) serta surat Menteri terkait penyampaian RKA-K/L (25 November 2024). Kondisi ini menuntut Renja 2025 bersifat adaptif, namun tetap terukur dan berpegang pada kerangka prioritas dan indikator yang jelas agar implementasi program dan layanan publik Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan pada 2025 dapat berjalan efektif.

Dengan latar tersebut, Renja 2025 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan diarahkan untuk: (i) mempercepat pemantapan dan kepastian hukum kawasan hutan; (ii) mengintegrasikan dan membuka layanan informasi geospasial tematik kehutanan yang andal; (iii) menuntaskan agenda TORA secara terukur dan partisipatif; (iv) memperkuat pengendalian penggunaan kawasan hutan dan kepatuhan PNBK; serta (v) memastikan konsistensi kebijakan spasial-kehutanan dengan agenda percepatan pembangunan nasional dan komitmen iklim. Semua ini dilaksanakan melalui prinsip harmonisasi lintas sektor (KISS), transparansi data, dan partisipasi publik sebagai prasyarat tata kelola hutan yang profesional, berintegritas, dan berkelanjutan.

1.2 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan. Berdasarkan Peraturan tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menyelenggarakan fungsi:


1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;

- 
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
 5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
 6. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia


Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 03 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan terdiri dari 5 (lima) unit kerja Eselon II, dan 22 (dua puluh dua) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Secara ringkas kelima unit kerja Eselon II di atas memiliki tugas yang mendukung pada tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal
2. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan
3. Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan kawasan hutan.
4. Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana ruang kehutanan dan pembentukan kesatuan pengelolaan hutan, rencana makro kehutanan dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan
5. Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan



Gambar 2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan


Tugas yang bersifat teknis dan operasional lapangan di bidang inventarisasi dan pemantauan hutan nasional, pengukuhan kawasan hutan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, serta rencana ruang kehutanan dan pembentukan kesatuan pengelolaan hutan, rencana makro kehutanan dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, serta perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dilaksanakan oleh 22 satuan kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 3 Lokasi Kantor BPKH

Sumber daya manusia merupakan aset sekaligus potensi penting, karena perannya dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan. Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 1.640 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 1.131 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 451 orang, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebanyak 58 orang. Untuk mencapai kinerja yang unggul, serta menghadapi tantangan dan dinamika ke depan, seluruh SDM Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan harus memiliki motivasi, sikap, pengetahuan dan keahlian yang memadai dan


terstandarisasi. Distribusi pegawai sebagaimana disajikan dalam Gambar 4, tidak menunjukkan kondisi yang statis. Secara dinamis, distribusi pegawai akan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing satuan kerja berdasarkan beban kerja, intensitas kegiatan, dan dasar kebutuhan lainnya.



Gambar 4 Sebaran Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 49,30 persen atau 780 orang pegawai Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang berstatus ASN merupakan lulusan sarjana (S1 atau DIV), lulusan Magister/Master (S2) sebanyak 16,25 persen atau 257 orang, dan lulusan Doktor (S3) sebanyak 1,26 persen atau sebanyak 20 orang. Terdapat 321 pegawai atau sekitar 20,29 persen yang berpendidikan dasar (SD) sampai menengah (SMA), dan sebanyak 204 pegawai atau sekitar 12,90 persen pegawai yang berpendidikan Diploma (DI-DIII).

Berdasarkan distribusi jabatan, 65,49 persen atau 1.036 orang pegawai Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan merupakan pejabat fungsional tertentu, 27,62 persen atau 437 orang merupakan fungsional umum, dan sebanyak 6,89 persen atau 109 orang merupakan pejabat struktural. (Gambar 5). Dari 1.036 pejabat fungsional tertentu, sebanyak 642 orang atau 61,97 persen pegawai merupakan Pengendali Ekosistem Hutan, lalu 108 orang atau 10,42 persen merupakan Surveyor Pemetaan. Sebanyak 63 orang atau 6,08 persen merupakan Arsiparis, disusul Pranata Komputer sebanyak 53 orang dan Perencana 41 orang dan sisanya 12,45 persen tersebar pada kelompok jabatan fungsional tertentu lainnya



Gambar 5 Rincian Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

BAB 2

CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTAHAN TAHUN 2024



BAB II

CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2024

2.1 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2024

Pada Kabinet Merah Putih, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipisahkan menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Sejalan dengan pemisahan tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan di bawah Kementerian Kehutanan, dan Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Pemisahan tersebut diharapkan semakin memperkuat kinerja dari implementasi tugas dan fungsi di setiap urusan, baik terkait pemantapan kawasan hutan maupun tata lingkungan berkelanjutan.

Geliat kinerja dan transformasi yang konsisten didukung perencanaan yang terstruktur dan terukur menempatkan dan memperkuat posisi dan peran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam pembangunan nasional untuk mendukung dan mewujudkan visi pembangunan. Untuk mengawal dan memperkuat posisi, perencanaan strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan harus selaras dan menjadi bagian dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu, Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 akan diawali dengan melihat Capaian Kinerja Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 yang berfokus hanya pada tugas dan fungsi bidang planologi kehutanan. Capaian Kinerja Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 1 Capaian Kinerja Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2024	Realisasi 2024
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan				
1	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan legitimate	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi, implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu/ <i>food estate</i>)	PM	12,547,219 Hektar
		Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	48 Layanan	130 Layanan
2	Meningkatkan pelayanan data dan informasi	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	33 Layanan	34 Layanan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2024	Realisasi 2024
	Sumber daya Hutan			
3	Optimalisasi sumbangan PNPB dari Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	300 Pemohon	792 Pemohon
4	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	787,100 Hektar	119,55 Hektar
5	Meningkatkan Kesesuaian Implementasi Perencanaan Kehutanan	Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	584 Layanan	731 Layanan
Program Dukungan Manajemen				
6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	80 Poin	83 Poin

2.1.1 IKP. 1 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi, implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu/food estate)

Dalam dokumen Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) Tahun 2024, Batas kawasan hutan yang diakui semua pihak merupakan salah satu prasyarat utama pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Kawasan hutan yang diakui secara legal dan faktual diwujudkan melalui rangkaian proses pengukuhan Kawasan hutan. Pengukuhan Kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataan batas Kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas Kawasan hutan.

Sejalan dengan pentingnya percepatan Pengukuhan/Penetapan Kawasan Hutan, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah dimandatkan bahwa “Kawasan Hutan yang belum dilakukan pengukuhan diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini”. Maka dengan adanya mandat tersebut Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus menyelesaikan pengukuhan Kawasan hutan paling lama pada Tahun 2023.

Pengukuhan Kawasan Hutan termasuk dalam Proyek Strategis Nasional sebagaimana Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021, Nomor 21 Tahun 2022 dan Nomor 7 Tahun 2023. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan anggaran yang memadai dan dukungan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang optimal.

Kawasan hutan di Indonesia terbagi dalam beberapa kategori dengan luas yang berbeda-beda. Pada tahun 2024 total kawasan Konservasi (Perairan + Daratan) mencakup 27.434.620 hektar, sementara Hutan Lindung (HL) mencapai 29.470.064 hektar. Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 26.765.715 hektar, diikuti oleh Hutan Produksi Tetap (HP) yang mencakup 29.181.837 hektar. Terakhir, Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) memiliki luas 12.689.062 hektar. Pembagian ini menunjukkan keragaman fungsi dan peruntukan kawasan hutan yang ada di Indonesia, yang sangat penting untuk pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.

Alokasi anggaran untuk mendukung Pengukuhan Kawasan Hutan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp61.216.457.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan PNPB. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari Rp23.952.766.000,- di Pusat (39%) dan Rp37.263.691.000,- (61%) di BPKHTL. Dari total anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp58.877.222.707,- atau 96,18%. Sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan utamanya disebabkan oleh adanya blokir anggaran. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan yang di dalamnya terdapat tahapan penataan batas kawasan hutan.

Penetapan Kawasan hutan dapat dilakukan setelah hasil penataan batas dalam bentuk Berita Acara Tata Batas (BATB) disahkan oleh Direktur Jenderal PKTL. Pada 4 tahun terakhir telah dilakukan penataan batas Kawasan hutan sepanjang 90.022 km dengan rincian 7.097 km pada tahun 2020, 20.344 km di tahun 2021, 13.005 km di tahun 2022 dan 46.921 km di tahun 2023, serta 2.655 km di tahun 2024. Hasil tata batas inilah yang kemudian dilakukan tahapan penetapan Kawasan hutan. Pada tahun 2024, total kawasan hutan yang telah ditetapkan dan proses desain penetapan seluas 11.712.302 ha (capaian 117% dari target 10 juta ha). Pada tahun 2024, total kawasan hutan yang telah ditetapkan dan proses desain penetapan seluas 11.712.302 ha (capaian 117% dari target 10 juta ha), terdiri dari:

- a) 48 SK Penetapan KH seluas 698.516,51 Ha (tabel 2);
- b) 74 draft SK Penetapan KH seluas 2.773.032,44 Ha (dari total luas dalam draft SK 3.604.997,83 Ha dikurangi dengan luas penetapan ulang Provinsi Kalimantan Tengah seluas 831.964,56 Ha);
- c) 162 desain penetapan KH seluas 3.318.018,86 Ha; dan
- d) 192 proses desain penetapan KH seluas 4.922.733,85 Ha.

Berikut rincian daftar 48 SK Penetapan Kawasan Hutan Seluas 698.516,51 Ha pada enam belas (16) Provinsi pada tahun 2024:

Tabel 2 Rincian daftar 28 SK Penetapan Kawasan Hutan Tahun 2024 (Sumber: LKJ Ditjen PKTL Tahun 2024)

No.	Provinsi	Jumlah SK Penetapan Kawasan Hutan	Luas Penetapan Kawasan Hutan (Ha)
1	Kalimantan Barat	1	341.066,67
2	Riau	10	119.594,96
3	Aceh	6	63.463,84
4	Maluku Utara	1	40.375,69
5	Kalimantan Selatan	2	27.691,18
6	Bangka Belitung	6	26.170,04
7	Lampung	2	22.938,44
8	Jawa Timur	1	16.863,00
9	Jambi	1	16.118,11
10	Sumatera Selatan	1	14.012,66
11	Kalimantan Timur	1	4.266,86
12	Maluku	2	2.508,42
13	Kalimantan Tengah	1	1.718,33
14	Nusa Tenggara Timur	10	1.045,33
15	Sulawesi Tengah	2	650,56
16	Banten	1	32,42
Total		48	698.516,51

Total luas kawasan hutan di Indonesia saat ini adalah ±125.541.299 Ha. Data penetapan kawasan hutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan total 2.327 unit seluas 106.212.710,2 ha. Dengan tambahan penetapan kawasan hutan pada tahun 2024 seluas 698.516,51 ha, jumlah total penetapan kawasan hutan sampai dengan Desember 2024 adalah seluas 106.824.627,8 ha. SK Penetapan Kawasan Hutan yang terbitkan di Tahun 2024 tersebut merupakan hasil tata batas sebelum tahun 2024.

Total penetapan KH yang telah dihasilkan selama 5 tahun terakhir adalah seluas 18.871.828,65 hektar, yang terdiri dari SK penetapan KH seluas 337.473 ha di tahun 2020, seluas 1.277.080 ha di tahun 2021, seluas 10.005.244 ha di tahun 2022, seluas 6.553.514,7 ha di tahun 2023, dan seluas 698.516,51 ha di tahun 2024. Apabila ditambahkan dengan 74 *draft* SK Penetapan KH seluas 2.773.032,44 Ha (dari total

luas dalam draft SK 3.604.997,83 Ha dikurangi dengan luas penetapan ulang Provinsi Kalimantan Tengah seluas 831.964,56 Ha), 162 Desain Penetapan KH seluas 3.318.018,86 Ha dan 192 proses desain penetapan KH seluas 4.922.733,85 Ha, maka total proses selama periode renstra adalah seluas 29.885.614,14 ha atau 79,36% dari target Renstra seluas 37,65 juta ha. Berikut Progres kumulatif penetapan kawasan hutan per provinsi sampai dengan tahun 2024.

Tabel 3 Progres kumulatif penetapan kawasan hutan per provinsi sampai dengan tahun 2024 (Sumber: LKJ Ditjen PKTL Tahun 2024)

No	Provinsi	Total Luas Kawasan Hutan (ha)	Luas SK Penetapan KH S.D 2024 (ha)	Sisa KH Belum Penetapan (ha)
1	Aceh	3.550.390,23	2.567.591,13	982.799,10
2	Sumatera Utara	3.055.795,09	1.494.796,59	1.109.999,50
3	Sumatera Barat	2.380.957,00	1.618.648,48	761.442,52
4	Riau	5.646.992,00	2.849.856,76	2.557.405,30
5	Jambi	2.098.535,00	2.233.526,43	-234.991,43
6	Sumatera Selatan	3.456.797,00	2.489.872,97	366.904,28
7	Bengkulu	922.291,16	711.927,76	210.363,40
8	Lampung	1.004.735,00	917.935,54	86.799,46
9	Kepulauan Bangka Belitung	643.615,00	638.344,51	5.270,49
10	Kepulauan Riau	381.727,10	130.565,57	251.671,53
11	DKI Jakarta	108.475,45	107.856,20	619,25
12	Jawa Barat	816.603,00	952.686,85	-136.083,85
13	Daerah Istimewa Yogyakarta	16.819,52	8.860,93	7.958,59
14	Jawa Timur	1.361.144,00	1.072.008,44	289.137,56
15	Banten	253.254,00	200.457,28	52.796,76
16	Bali	130.686,01	137.431,47	-6.745,46
17	Nusa Tenggara Barat	1.046.959,00	1.188.589,80	-141.630,89
18	Nusa Tenggara Timur	1.742.399,00	1.127.951,05	615.093,09
19	Kalimantan Barat	8.385.795,50	8.277.653,53	108.294,77
20	Kalimantan Tengah	12.719.707,00	8.524.094,10	4.195.616,86
21	Kalimantan Selatan	13.653.687,00	8.155.136,02	5.498.550,98
22	Kalimantan Timur & Utara	13.708.578,83	14.431.906,90	-693.932,07
23	Sulawesi Utara	764.790,00	408.642,27	356.096,73
24	Sulawesi Tengah	2.454.717,00	2.838.644,84	1.418.017,12
25	Sulawesi Selatan	2.636.297,00	2.035.640,46	600.856,84
26	Sulawesi Tenggara	3.830.579,00	3.375.706,70	454.842,92

No	Provinsi	Total Luas Kawasan Hutan (ha)	Luas SK Penetapan KH S.D 2024 (ha)	Sisa KH Belum Penetapan (ha)
27	Gorontalo	824.668,00	812.085,95	12.659,05
28	Sulawesi Barat	1.092.376,00	1.063.913,19	28.137,56
29	Maluku	3.919.617,00	2.730.919,16	1.188.697,84
30	Maluku Utara	2.515.620,00	1.474.042,79	1.041.177,21
31	Papua	30.387.499,00	26.768.382,32	3.619.116,11
32	Papua Barat	9.713.137,00	9.513.515,19	199.941,11
Total		125.541.298,80	106.824.627,48	18.716.671,32

* Keterangan:

- a) Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masih digabung karena menyesuaikan dengan SK Kawasan Hutan Provinsi.
- b) Banten merupakan pecahan provinsi dari Jawa Barat, luas kawasan hutan dihitung secara digital.
- c) Luas Kawasan Hutan Provinsi dihitung mengacu pada SK Kawasan Hutan Provinsi dan Luas Penetapan dihitung mengacu pada SK Penetapan Kawasan Hutan.
- d) Untuk Provinsi Bali, Jambi, Jabar, Jateng dan NTB, luas penetapan kawasan hutan disesuaikan dengan luas data spasial atau IGT karena di provinsi tersebut terdapat addendum SK Penetapan Kawasan Hutan.

Berikut 4 (Empat) upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program ini:

- 1) Penetapan Kawasan hutan dilakukan dengan menggunakan kombinasi hasil tata batas Kawasan hutan dengan batas:
 - a) Batas Alam;
 - b) Batas Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;
 - c) Batas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
 - d) Batas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
 - e) Batas KHDTT;
 - f) Batas Hutan Adat; dan/atau
 - g) Batas Wilayah Administrasi pemerintahan.
- 2) Telah dilakukan penelusuran dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan di internal Direktorat Jenderal PKTL, Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Perum Perhutani.
- 3) Pengadaan Tenaga Ahli Penelaah Data Penetapan Kawasan Hutan sebanyak 32 orang dan telah melakukan penelaahan Berita Acara Tata Batas.
- 4) Koordinasi antara Pusat dan UPT untuk percepatan penyampaian dokumen Berita Acara Tata Batas.

2.1.2 IKP. 2 Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan

Sumber daya hutan sebagai subsistem dari sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang perlu dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan dan penggunaan sumber daya hutan perlu dilaksanakan secara rasional berdasarkan atas rencana yang menyeluruh dengan memperhitungkan kepentingan generasi yang akan datang serta asas kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Dalam rangka optimalisasi fungsi hutan, kawasan hutan harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Namun faktanya, kawasan hutan yang telah ditetapkan fungsinya, mengalami perkembangan dinamika sosial dan lingkungan yang dapat mempengaruhi penurunan kuantitas maupun kualitas dari fungsi kawasan hutan dimaksud, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan kawasan tidak optimal.

Mempertimbangkan adanya perubahan dan dinamika kebijakan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah serta dalam rangka optimalisasi fungsi kawasan hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, dapat dilakukan perubahan fungsi kawasan hutan. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengurus dan menetapkan kawasan hutan sesuai fungsinya dalam rangka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, yang dalam pelaksanaannya antara lain untuk memenuhi kebutuhan akan lahan bagi pembangunan kehutanan maupun di luar kehutanan. Dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan penggunaan atau pemanfaatan kawasan hutan tidak sesuai dengan fungsi hutan. Hal ini disebabkan antara lain karena penatagunaan kawasan hutan dalam Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan atau TGHK masih bersifat makro.

Rencana pembangunan atau pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan fungsinya ditempuh melalui proses perubahan fungsi setelah mempertimbangkan hasil penelitian terpadu secara mikro terhadap aspek biofisik dan ekologis sesuai kriteria penetapan masing-masing fungsi hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 yang didasarkan atas permohonan dan mempertimbangkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu. Selain itu, dalam rangka turut menunjang pembangunan di luar sektor kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencadangkan kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) untuk kegiatan pembangunan di luar kehutanan seperti perkebunan, transmigrasi, permukiman dan/atau perumahan dan relokasi korban bencana dan lain-lain. Pembangunan di luar sektor kehutanan tersebut diantaranya merupakan bagian integral dalam Pembangunan Nasional yang dalam pelaksanaan operasionalnya memerlukan adanya sinkronisasi, sehingga dapat tercipta sinergitas pembangunan sumber daya hutan dan sumber daya manusia guna memberikan manfaat ekonomi, sosial dan ekologi secara berkelanjutan.

Penyediaan lahan dari kawasan hutan untuk sektor di luar kehutanan yang bersifat permanen yang berada di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dapat ditempuh melalui mekanisme perubahan peruntukan kawasan hutan yaitu melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Permohonan pelepasan kawasan didasarkan atas permohonan dan mempertimbangkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu.

Rencana pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen yang berada di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dilakukan melalui proses pelepasan kawasan HPK. Pada Tahun 2023 telah diterbitkan sebanyak 98 keputusan terkait proses perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan hutan, termasuk di antaranya adalah penyelesaian lahan terbangun sesuai Pasal 110A. Keputusan tersebut terdiri atas 32 SK Pembentukan Tim Terpadu, baik untuk proses persetujuan pelepasan kawasan hutan maupun proses perubahan fungsi kawasan hutan; 37 SK persetujuan pelepasan Kawasan hutan; 18 SK penetapan batas pelepasan Kawasan hutan dan 11 SK perubahan fungsi kawasan hutan. Selama tahun 2024, keputusan terkait proses perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 130 keputusan (433,33% dari target 30 layanan). Keputusan ini terdiri dari 92 SK Pembentukan Tim Terpadu, 14 SK Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, 19 SK Penetapan Batas Pelepasan Kawasan Hutan, dan 5 SK Perubahan Fungsi Kawasan Hutan. Berikut rincian Layanan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Tahun 2024.

Tabel 4 Rincian Layanan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Tahun 2024 (Sumber: LKJ Ditjen PKTL Tahun 2024)

Tahapan Proses Layanan	Unit		Total	Luas (Ha)
	Sawit	Non Sawit		
SK Timdu	82	10	92	-
SK Persetujuan Pelepasan	5	9	14	37.889,16
SK Penetapan	9	10	19	54.445,62
SK Perubahan Fungsi	0	5	5	1.874.273,19
Total	96	34	130	-

Rincian Layanan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Tahun 2024 didetailkan kembali sebarannya berdasarkan provinsi. Berikut sebaran layanan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan tahun 2024 per provinsi:

Tabel 5 layanan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan tahun 2024 per provinsi (Sumber: LKJ Ditjen PKTL Tahun 2024)

Provinsi	Jenis SK				Total SK
	Tim Terpadu	Pelepasan	Penetapan	Perubahan Fungsi	
Kalimantan Tengah	18	5	6	29	29
Riau	22	-	1	22	22

Provinsi	Jenis SK				Total SK
	Tim Terpadu	Pelepasan	Penetapan	Perubahan Fungsi	
Kalimantan Barat	15	-	-	15	15
Kalimantan Timur	13	1	2	15	15
Kalimantan Selatan	7	-	2	1	10
Sumatera Selatan	2	1	2	5	5
Sumatera Utara	3	-	-	5	5
Kepulauan Riau	1	1	1	4	4
Papua Barat	-	2	1	4	4
Jawa Tengah	3	-	-	3	3
Jawa Timur	2	-	1	3	3
Papua	-	2	1	3	3
Aceh	1	1	-	2	2
Kepulauan Bangka Belitung	2	-	-	2	2
Nusa Tenggara Timur	1	-	1	2	2
Sulawesi Tenggara	-	1	-	1	2
Bangka Belitung	1	-	-	1	1
Kalimantan Utara	1	-	-	1	1
Gorontalo	-	-	-	1	1
Maluku Utara	-	-	-	1	1
Total	92	14	19	5	130

Rincian 130 layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan hutan pada Tahun 2024 antara lain:

- a) Layanan Permohonan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan yang telah mendapat Surat Keputusan Tim Terpadu (92 layanan)
- b) Layanan Permohonan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan yang telah mendapat Surat Keputusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan (5 layanan)
- c) Layanan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan terhadap Kegiatan PSN dan Non PSN yang telah mendapat Surat Keputusan Pelepasan Kawasan (14 layanan)
- d) Layanan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan terhadap Kegiatan PSN dan Non PSN yang telah mendapat Surat Keputusan Penetapan Pelepasan Kawasan (19 layanan)

Berikut 4 (Empat) upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian Indikator kinerja Program ini antara lain:


1. Proses pelayanan dapat menjadi semakin baik dan cepat apabila pemohon memiliki pemahaman terhadap proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, sehingga disediakan media konsultasi dan sosialisasi dengan seluruh stakeholder agar dicapai satu kesepahaman yang meliputi kelengkapan permohonan, telaahan teknis, dan birokrasi.
2. Dalam rangka percepatan proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka penyelesaian UUCK pasal 110A dan pengadaan untuk PSN, maka dilakukan pengadaan jasa konsultasi tenaga ahli perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Tugas utama dari konsultan tenaga ahli ini adalah melakukan kajian dan analisa secara spasial dan non spasial terhadap permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan pada Subdirektorat PPFKH.
3. Penerbitan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.815/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2023 tentang "Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan".
4. Penerbitan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 767 Tahun 2024 tentang "Tata Kelola Pengurusan dan Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan".

Volume permohonan penyelesaian lahan terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin dan permohonan pelepasan untuk PSN pada tahun 2025 diperkirakan masih akan terus bertambah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kembali akan dilakukan rekrutmen tenaga ahli serta detasering dari BPKHTL untuk melakukan penelaahan permohonan yang masuk.

2.1.3 IKP. 3 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki luas daratan sebesar 187,59 juta Ha dengan luas penutupan hutan mencapai 95,97 juta Ha. Sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia, kebutuhan terhadap lahan semakin tinggi, yang menyebabkan terjadinya dinamika penutupan lahan yang cepat. Kondisi yang dinamis tersebut harus dikendalikan agar hutan Indonesia tetap terjaga dengan tata kelola hutan yang baik, efektif, dan efisien. Untuk itu, diperlukan data dan informasi mengenai sumber daya hutan dan perubahannya yang akurat, transparan, terintegrasi, dan terkini.

Beberapa data dan informasi sumber daya hutan yang telah dihasilkan pada Tahun 2024 antara lain adalah Potensi Sumber Daya Hutan, Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional, Data dan Informasi Deforestasi, serta informasi Areal Data dan Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan yang ditingkatkan menjadi sistem informasi yang lebih baik, terutama pada aspek penyediaan data dan



informasi sumber daya. Informasi ini mencakup sumber daya hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, serta Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB).

Target penyediaan data dan informasi sumber daya hutan yang telah ditetapkan untuk Tahun 2024 adalah sebanyak 33 layanan. Target ini merupakan target tahunan selama periode Renstra 2020-2024 dan selalu terselenggara 33 layanan setiap tahunnya. Pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan tersebut dilakukan menggunakan Sistem *Monitoring* Hutan Nasional atau SIMONTANA. SIMONTANA adalah sistem pemantauan hutan berbasis penginderaan jauh dan terestris yang diinisiasi sejak tahun 1988, bersamaan dengan dimulainya program National Forest Inventory (NFI). NFI menjadi landasan sistem pemantauan sumber daya hutan di Indonesia.


Pada tahun 2000, program NFI mengembangkan pemantauan hutan spasial yang komprehensif. Data dan informasi sumber daya hutan meliputi peta perubahannya. Untuk meningkatkan keakuratan, sejak tahun 2011, SIMONTANA menyajikan data sumber daya hutan secara tahunan. SIMONTANA terus dikembangkan agar dapat terintegrasi dengan sistem lain, lebih akurat, dan dapat menjadi pendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional, khususnya dalam meningkatkan keakuratan hasil kegiatan dan pemenuhan data skala nasional, upaya yang dilakukan adalah melakukan redesign terhadap konsep Inventarisasi Hutan Nasional, terutama dalam penentuan sampling design, penambahan parameter pengukuran, peningkatan kualitas SDM, pengintegrasian data, serta pemanfaatan teknologi. Tahun 2024 akan dipergunakan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui kegiatan peningkatan kapasitas/pelatihan pelaksana Inventarisasi Hutan Nasional dari seluruh Indonesia serta adanya upaya dukungan pengadaan sarana prasarana pelaksanaan inventarisasi hutan.

Penyediaan data informasi secara terbuka melalui SIMONTANA telah meningkatkan permintaan lebih detail tentang data dan informasi yang berbasis spasial, yang digunakan untuk berbagai analisis pembangunan dan evaluasi kebijakan. Seiring dengan semakin tingginya permintaan data penutupan lahan beserta informasi (www.nfms.menlhk.go.id) dan Aplikasi Mobile, SIMONTANA terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi. Pengembangan sistem pemantauan perubahan penutupan hutan melalui deteksi devegetasi telah dimulai sejak tahun 2018 hingga saat ini.

Sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja simpul jaringan, berbagai inovasi juga terus diupayakan. Inovasi pada SIGAP adalah otomasi sistem tata kelola data dan informasi geospasial tematik KLHK yang terintegrasi, berkualitas sesuai standar, aman, terkini, efektif, dan efisien yang dapat digunakan oleh seluruh pengguna/stakeholder data dan informasi geospasial Kementerian LHK. Berikut 5 (lima) upaya yang dilakukan antara lain:

1. SIGAP sebagai media pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan pengamanan, serta penyebarluasan data dan informasi geospasial KLHK yang cepat, mudah, otomatis, efektif, dan efisien tentu akan sangat penting guna




mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan LHK yang akurat dan mengurangi *uncertainty*. Untuk itu, diperlukan perubahan dari sisi teknis pembuatan data penutupan lahan. Kedepannya, pengembangan dengan peningkatan kedetailan informasi dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber data utama yang saat ini menggunakan Landsat 30 meter, menjadi Landsat 15 meter, atau dengan citra satelit lainnya. Peningkatan pelayanan berupa penyediaan informasi penutupan lahan melalui *website* SIMONTANA yang tepat, sehingga akan terciptanya *good forest governance*.

2. Data geospasial yang dikelola dalam basis data geospasial SIGAP telah memiliki standar jaminan kualitas data berdasarkan standar Kamus Data Geospasial LHK, Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI), standar metadata, dan rule topologi.
3. Produsen Data Geospasial (DG) dapat meng-upload IGT yang menjadi tanggung jawabnya secara mandiri dan online melalui aplikasi SIGAP, dan selanjutnya Walidata Geospasial akan melakukan *Quality Assurance* (QA) terhadap data tersebut sebelum dibagikan/penyebarluaskan IGT.
4. Tampilan SIGAP yang *user-friendly* dan menarik memudahkan pengguna mengakses informasi pada portal, dan mengunduh IGT sesuai kewenangan wilayah kerja (provinsi/kabupaten/kota) secara otomatis dan online, sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk dapat menggunakan SIGAP dengan lebih optimal.
5. Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data, semua IGT KLHK dilengkapi dengan digital *signature* yang menyatakan keabsahan dan keaslian data milik KLHK. IGT yang tidak disertai dengan digital *signature* dapat dipastikan bahwa bukan bersumber resmi dari SIGAP. Melalui SIGAP, setiap upaya perubahan terhadap IGT KLHK dapat diidentifikasi dengan melakukan verifikasi keaslian data.

Inovasi tersebut diharapkan akan meningkatkan penggunaan data dan informasi geospasial tematik KLHK dengan lebih optimal baik lingkup pemerintah pusat dan daerah serta para stakeholder yang memanfaatkan IGT tersebut untuk mendukung kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. SIGAP akan terus meningkatkan pelayanan dengan menambah fitur-fitur baru yang terus akan kami kembangkan dalam beberapa tahun ke depan sesuai dengan kebutuhan dan tren perkembangan teknologi.

Adanya optimalisasi sistem simpul jaringan IG KLHK dan peningkatan geoportal SIGAP KLHK termasuk dengan penambahan fitur dan *tools*, sehingga proses-proses pengambilan keputusan berdasarkan data (*near*) *real-time* benar-benar dapat dioptimalkan. Penambahan fitur dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Telah dibangun sistem otomasi tata kelola DG-IGT yang antara lain mencakup pembaruan dan pengunggahan data, serta proses distribusi dan unduh data dari yang sebelumnya manual (*di-copy* dan atau dikirim baik secara *online* maupun *offline*) menjadi proses otomatis (otomasi data; unduh IGT sesuai batas wilayah administrasi pemerintahan); untuk menghindari jeda waktu antara data *di-copy* dan *di-update*, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien. Otomasi sistem ini menjamin bahwa semua



pengguna menggunakan data terkini yang sama (satu data, satu basis data, dan satu portal). Sistem tata kelola DG dan IGT menjadi terintegrasi, sistematis, otomatis, dan terkini menuju satu data hutan Indonesia. SIGAP telah memfasilitasi proses pencarian, akses, pengelolaan, distribusi, penggunaan kembali, dan pengamanan sumber daya geospasial terutama untuk keperluan instansi pemerintah. Sumber daya ini dapat mencakup peta, data, layanan geospasial, dan alat untuk mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan secara *real-time* sehingga terwujud *good forest and environmental governance*.

- b) Penambahan fitur *dashboard* analisis spasial di portal SIGAP untuk mempermudah para pengguna, baik internal maupun eksternal KLHK, dalam melakukan analisis data geospasial (vector/raster) dan analisis data non spasial (tabulasi) secara *online*, mandiri, dan interaktif sesuai batas (provinsi/kabupaten/kota), wilayah administrasi, sehingga dapat meningkatkan pelayanan informasi geospasial dan keterbukaan informasi publik dalam mendukung berbagai bidang kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.
- c) Terhadap tantangan pelayanan permohonan revisi PIPPIB, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan juga memutakhirkan sistem informasi tata kelola hutan yang telah tersedia. Pemutakhiran bertujuan untuk meningkatkan informasi publik mengenai Kebijakan PIPPIB serta sebagai platform untuk membantu menentukan kebijakan. Pemutakhiran telah dilakukan sejak tahun 2021 dan terus berjalan sesuai dengan kebutuhan publik serta pengambil kebijakan dengan menggunakan dana luar negeri. Akses terhadap platform ini dapat melalui tautan berikut <https://nfms.menlhk.go.id/pippib/>. Terhadap perizinan serta persetujuan yang bersinggungan dengan kebijakan PIPPIB, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selalu berupaya Melakukan sinkronisasi terhadap instansi terkait yang menerbitkan perizinan atau persetujuan maupun koordinasi lingkup internal Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

2.1.4 IKP. 4 Seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Penggunaan hutan merupakan kegiatan pembangunan yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk tujuan non-kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. Output sasaran kinerja dari proses ini adalah terlayannya perizinan secara maksimal dengan adanya perbaikan sistem dalam pelayanan dan revisi peraturan terkait penggunaan kawasan hutan. Kegiatan utama dalam pengendalian penggunaan kawasan hutan meliputi penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di bidang penelaahan dan teknis penggunaan kawasan hutan. Selain itu, juga dilakukan verifikasi kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan (PNBP).

Pengendalian penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme izin pinjam pakai terdiri dari:

1. Izin pinjam pakai kawasan hutan (eksplorasi/operasi produksi pertambangan dan non-pertambangan), termasuk perubahan dan perpanjangan.
2. Persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan survei.
3. Penetapan areal kerja izin pinjam pakai.
4. Serah terima lahan kompensasi.
5. Persetujuan kerjasama penggunaan kawasan hutan.
6. Penolakan penggunaan kawasan hutan bagi permohonan yang tidak memenuhi ketentuan teknis.
7. Pengakhiran IPPKH.

Outcomes utama dari proses pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan adalah terakomodasinya kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di dalam kawasan hutan, khususnya untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air, dengan tetap menjamin keberlanjutan fungsi hutan. Berikut rincian jumlah layanan permohonan penggunaan kawasan hutan tahun 2024.

Tabel 6 Jumlah layanan permohonan penggunaan kawasan hutan tahun 2024
(Sumber: LKJ Ditjen PKTL Tahun 2024)

No	Kegiatan	S/D Bulan Desember 2024			
		Permohonan	Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang Selesai Terlayani		
			Terbit Persetujuan	Ditolak	Tanggapan
1	IPPKH untuk Operasi Produksi/ Non Pertambangan (Listrik, jalan, bendungan, dll)	256	155	35	205
2	IPPKH untuk Eksplorasi:	53	32	5	7
3	Persetujuan untuk Survei	44	22	1	12
4	Perpanjangan IPPKH	51	28	2	9
5	Perubahan IPPKH/Pengembalian/Pengaktifan Kembali/Penambahan Sebagian Areal IPPKH:	45	116	2	10
6	Penetapan Areal Kerja	119	73	1	11
7	Persetujuan Kerjasama	49	14	1	27
8	Calon Lahan Kompensasi	1	0	-	-
9	BAST Lahan Kompensasi	1	1	-	-
10	Perpanjangan Komitmen	24	23		
Jumlah		642	464	47	281
total		642	729		

Keterangan:

- a) Realisasi sejumlah 696 unit, dimana sebanyak 150 unit merupakan permohonan pada tahun 2023 yang terselesaikan pada tahun 2024 dan data diambil per tanggal 31 Desember 2024.
- b) Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan tidak seluruhnya dapat diselesaikan dalam tahun berjalan, antara lain karena:
 - i. Permohonan dilakukan di akhir tahun.
 - ii. Beberapa permohonan perlu klarifikasi dari instansi lain.

Tidak terdapat permasalahan prinsipil, namun keterbatasan ruang kerja cukup menghambat akselerasi pekerjaan. Ruang penyimpanan arsip dan dokumen permohonan yang sangat terbatas menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Selain itu, volume permohonan yang banyak masih menjadi salah satu masalah dalam penyelesaian pelayanan. Peningkatan keterampilan SDM melalui pelatihan, penambahan pegawai, perbaikan sarana prasarana, dan penataan arsip telah dilaksanakan. Perbaikan pelayanan terus diupayakan, baik dari sisi regulasi maupun implementasinya.

Upaya lain yang telah mulai diterapkan di tahun 2024 adalah peningkatan layanan berbasis *online*, yaitu layanan persetujuan penggunaan kawasan hutan melalui Sistem Informasi Elektronik Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan serta Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (SINERGY). Transformasi Pelayanan Penggunaan Kawasan Hutan secara *online* melalui SINERGY dilakukan baik pada proses pra-PPKH maupun pasca-PPKH, yang dimulai secara bertahap di tahun 2024. Pada tahap Pra-PPKH, dilakukan penguatan database PPKH dan pelayanan permohonan PPKH secara *online*. Pada tahap pasca-PPKH, layanan meliputi *monitoring* dan evaluasi *online*, laporan 6 bulanan online, serta integrasi sistem informasi pemenuhan kewajiban PPKH. Tata kelola database PPKH telah sepenuhnya dilakukan dalam SINERGY, baik database spasial maupun tabular. Database ini telah terintegrasi dengan modul permohonan dan permohonan.

Optimalisasi telaah dan peningkatan pelaksanaan *monitoring* serta evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan juga diupayakan dengan:

- 1) Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang bersifat *mandatory* mulai tahun 2024, yang dikoordinasikan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan untuk seluruh pemegang PPKH.
- 2) Meningkatkan ketaatan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dalam pemenuhan kewajiban melalui penerapan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan, dan pencabutan. Kewajiban PNPB sudah dilakukan pengenaan sanksi administratif kepada pemegang PPKH berupa teguran tertulis 1 sampai 3, pembekuan, dan pencabutan.

Pengenaan sanksi administratif untuk kewajiban Rehabilitasi DAS pemegang PPKH telah dimulai pada tahun 2023.

2.1.5 IKP. 5 Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA

Reforma Agraria merupakan salah satu pilar dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi. Dasar dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi adalah pemikiran bahwa tidak cukup hanya memberikan *equality* (kesamaan perlakuan), tetapi perlu diberikan aset/modal (*equity*) kepada penduduk ekonomi lemah. Secara historis, kebijakan program Reforma Agraria merupakan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, yang kemudian diikuti dengan UU Nomor 5 Tahun 1967 dan dilanjutkan dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 serta peraturan dan pelaksanaannya.

Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo sangat serius dalam mewujudkan pemerataan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan perhatian khusus pemerintah terhadap redistribusi aset melalui Reforma Agraria. Kebijakan ini menitikberatkan pada proses alokasi dan konsolidasi penguasaan/akses, penggunaan kepemilikan, dan lahan, yang dilaksanakan melalui jalur Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial. Program Reforma Agraria (TORA) ini sangat penting untuk pemerataan ekonomi, khususnya di pedesaan dan sekitar kawasan hutan. Melalui Reforma Agraria ini pula dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah sengketa agraria yang terjadi di Indonesia.

Pada tahun 2014, Reforma Agraria dijadikan sebagai salah satu kebijakan NAWACITA Pemerintah Presiden RI Joko Widodo melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019, kemudian dilanjutkan pada RPJMN Tahun 2020–2024, diikuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan serta Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA pada tahun 2024 tercapai seluas 119.546,28 Ha dari target sebesar 119.390 Ha, atau tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Dokumen Pelepasan kawasan hutan sebagai sumber TORA di tahun 2024 bersumber dari SK Biru sebanyak 21 SK seluas 48.316,79 Hektar dan Review Tata Ruang Wilayah Provinsi seluas 71.229,49 Hektar. Berikut rincian Pelepasan Kawasan Hutan Sebagai Sumber TORA Tahun 2024

Tabel 7 Jumlah layanan permohonan penggunaan kawasan hutan tahun 2024
(Sumber: LKJ Ditjen PKTL Tahun 2024)

No	Provinsi	Kabupaten	Surat Keputusan (SK)	Tanggal	Luas (Ha)
TOTAL PELEPASAN KAWASAN HUTAN SEBAGAI SUMBER TORA					119.546,28 Ha
SK BIRU					48.316,79 Ha
1	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	239 Tahun 2024	26/02/2024	348,93
2	Riau	Siak	238 Tahun 2024	26/02/2024	1.624,51

No	Provinsi	Kabupaten	Surat Keputusan (SK)	Tanggal	Luas (Ha)
3	Sumatera Selatan	Musi Rawas	240 Tahun 2024	26/02/2024	1.953,15
4	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu	244 Tahun 2024	26/02/2024	108,58
5	Sumatera Utara	Nias Barat	243 Tahun 2024	26/02/2024	677,33
6	Gorontalo	Gorontalo	269 Tahun 2024	26/02/2024	2.063,14
7	Kalimantan Tengah	Lamandau	455 Tahun 2024	17/04/2024	8.528,58
8	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Selatan	630 Tahun 2024	29/05/2024	2.346,7
9	Riau	Kampar	631 Tahun 2024	29/05/2024	1.099,22
10	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	633 Tahun 2024	29/05/2024	688,55
11	Maluku	Kepulauan Tanimbar	539 Tahun 2024	08/05/2024	5.456,53
12	Papua Barat	Maybrat	634 Tahun 2024	29/05/2024	696,9
13	Riau	Siak (Ds Rantau Bertuah)	617 Tahun 2024	27/05/2024	572,34
14	Kalimantan Selatan	Tanah Bumbu	635 Tahun 2024	27/05/2024	10.872,89
15	Kalimantan Selatan	Tanah Laut	632 Tahun 2024	29/05/2024	1.317,68
16	Kalimantan Barat	Kayong Utara	953 Tahun 2024	30/07/2024	1.317,68
17	Maluku	Halmahera Utara	899 Tahun 2024	29/07/2024	8.085,25
18	Maluku	Buru Selatan	1027 Tahun 2024	12/08/2024	456,69
19	Jawa Barat	Majalengka	1598 Tahun 2024	18/10/2024	39.746
20	Jawa Timur	Lumajang	1594 Tahun 2024	18/10/2024	862,93
21	Maluku	Maluku Tenggara	1585 Tahun 2024	18/10/2024	98,148
RTRW PROVINSI					71.229,49 Ha
1	Kalimantan Timur		548 Tahun 2024	13/05/2024	41.765,21 Ha
2	Kalimantan Utara		561 Tahun 2024	15/05/2024	29.464,28 Ha

Pada tahun 2024, beberapa dukungan dilaksanakan dalam rangka percepatan penyediaan sumber TORA, yaitu:

1. Telah dilaksanakan Tim Terpadu di 5 Provinsi (Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten) sebanyak 70 PPTPKH dan finalisasi laporan Timdu PPTPKH;
2. Inventarisasi dan verifikasi PPTPKH pada 123 kabupaten (Tabel 20);
3. Penataan batas PPTPKH pada 49 kabupaten (Tabel 21);
4. Terhadap Kriteria Non-Inver, pencetakan sawah baru yang mana program tersebut akan ditetapkan dan diarahkan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah seluas \pm 980.646 hektar yang kemudian akan dimohonkan untuk pelepasan kawasan hutan, yaitu dari Instansi Pemerintah, Badan Hukum, Kelompok Masyarakat, Perorangan.

Target penyediaan sumber TORA sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019, yang kemudian dilanjutkan pada RPJMN Tahun 2020–2024, adalah seluas \pm 4,1 juta hektar. Progres capaian penyediaan sumber TORA/PPTPKH dari kawasan hutan hingga Desember 2024 tercatat seluas 3.017.311 Ha atau 73,59% dari target 4,1 juta ha, yang terdiri dari Non-Eksisting/Non-Inver seluas 1.464.276 Ha dan Eksisting/Inver seluas 1.553.035 Ha. Secara status kawasan, realisasi seluas 3.017.311 Ha terdiri dari 1.906.689 Ha yang sudah dilepaskan (APL), SK Pencadangan Hutan Produksi Konversi (HPK) tidak produktif seluas 980.256 Ha, dan proses menuju SK Biru atau sedang dalam proses penelaahan BATB seluas 130.366 Ha.

Penyediaan kawasan hutan untuk redistribusi tanah sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) telah tersedia seluas 3.017.311 Ha yang meliputi:

A. Kriteria Non-Eksisting/Non-Inver

1. Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan seluas 482.359 Ha, dengan jumlah 242 SK yang rincian distribusinya adalah:
 - i. Pulau Sumatera: 48 SK
 - ii. Kalimantan: 129 SK
 - iii. Sulawesi: 11 SK
 - iv. Papua: 51 SK
 - v. Maluku: 3 SKyang mana ketentuan ini masih menunggu regulasi lebih lanjut;
2. Alokasi TORA untuk Program Pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah seluas 39.229 Ha, yang masih perlu ditindaklanjuti dengan permohonan daerah sesuai Peraturan Menteri Bidang Perekonomian;
3. Alokasi TORA dari HPK yang berhutan tidak produktif seluas 942.688 Ha, yang masih perlu ditindaklanjuti dengan permohonan daerah sesuai Peraturan Menteri Bidang Perekonomian;
 - i. Telah diterbitkan SK Pelepasan HPK Tidak Produktif sejumlah 23 SK seluas 30.272 Ha.

- ii. Telah diterbitkan SK Penetapan Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kapuas, dan Kota Jayapura seluas 1.660,7 Ha. Alokasi TORA untuk Program Pemerintah untuk pencadangan percontohan sawah seluas 39.229 Ha, yang juga masih perlu ditindaklanjuti dengan permohonan daerah sesuai Peraturan Menteri Bidang Perekonomian.

B. Kriteria Eksisting/Inver:

1. Pelepasan transmigrasi seluas 271.385 Ha dengan rincian sebagai berikut:
 - i. 10 SK Pelepasan Transmigrasi seluas 7.385,10 Ha
 - ii. 264 surat Penegasan APL seluas 262.460,77 Ha
2. Penyediaan sumber TORA/PPTPKH dari hasil penataan batas kawasan hutan regular seluas 374.272 Ha, yang terdiri dari:
 - i. Tahap I: 307.516 Ha
 - ii. Tahap II: 35.077 Ha
 - iii. Tahap III: 31.679 Ha
3. Penyesuaian dari review tata ruang Provinsi Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Kalimantan Utara seluas 393.057 Ha
4. Status kawasan hutan yang telah menjadi APL dari addendum konsesi swasta PBPH seluas 34.134 Ha
5. Pelepasan kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA/PPTPKH sejumlah 199 SK pada 28 provinsi seluas 349.820,17 Ha
6. Proses perubahan batas seluas 130.366 Ha yang telah terbit persetujuan MenLHK, tata batas, dan saat ini sedang disusun SK Perubahan Batas (SK Biru).

Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) terdiri dari alokasi sumber TORA berupa non eksisting/non inventarisasi dan verifikasi PPTPKH, serta eksisting melalui inventarisasi dan verifikasi PPTPKH. Peta Indikatif PPTPKH dilakukan revisi secara periodik berdasarkan data dan informasi penutupan lahan terkini serta masukan dari berbagai pihak. Proses ini menyebabkan luasannya terus berubah.

Dalam rangka mengakomodasi alokasi penyediaan sumber TORA dan seluruh klaim penguasaan tanah di dalam kawasan hutan, hingga tahun 2024 telah dilakukan revisi peta indikatif PPTPKH sebanyak sembilan kali. Revisi terakhir telah ditetapkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor [nomor SK] tanggal 20 Maret 2024.

Direktorat Jenderal PKTL telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan TORA dari kawasan hutan, di antaranya berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pendanaan penyediaan TORA melalui APBD, sosialisasi dan *coaching clinic* terhadap areal pencadangan HPK tidak produktif, serta memaksimalkan pemanfaatan media elektronik dalam

sosialisasi TORA untuk meningkatkan pemahaman seluruh pihak sehingga bisa berperan aktif dalam seluruh tahapan TORA.


Perbaikan regulasi juga dilakukan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan. Tata cara pelepasan kawasan hutan dan perubahan batas kawasan hutan untuk sumber TORA diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018. Berdasarkan perkembangan yang ada, pada tahun 2019 peraturan tersebut diubah dalam Peraturan Menteri No. P.42/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria. Poin utama perubahan regulasi ini adalah penyederhanaan mekanisme penataan batas, baik dalam proses pelepasan kawasan hutan HPK tidak produktif maupun perubahan batas (proses Inver PTKH).

Sesuai Permen LHK No. 7 Tahun 2021, Kementerian LHK dalam mencapai penyelesaian TORA berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lain serta Pemerintah Daerah. Tim Pembentukan Penyelesaian PPTPKH yang beranggotakan dari Kementerian ATR/BPN, Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, Kemendagri, Sekretariat Kabinet, KSP, dan Badan. Selain itu di lapangan juga dibentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi PPTPKH yang diketuai oleh Kepala Balai BPKHTL dan beranggotakan Dinas Provinsi, Dinas Kab/Kota, Kantor Pertanahan Kab/Kota, UPT KLHK yang menangani Perhutanan Sosial dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Camat, serta Kepala Desa/Lurah.

2.1.6 IKP. 6 Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Perencanaan kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan, dan perangkat yang diperlukan dalam pengelolaan hutan lestari, guna memastikan tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Secara umum, perencanaan kehutanan mencakup Rencana Kawasan Hutan dan Rencana Pembangunan Kehutanan. Peta revisi atas penetapan KPH provinsi dan pemantauan proses revisi RPHJP menunjukkan perkembangan luas kawasan hutan yang sangat dinamis. Perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan fungsi kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, kegiatan penataan batas kawasan hutan, dan perubahan RTRW provinsi. Perubahan kawasan hutan ini langsung memengaruhi wilayah pengelolaan KPHL dan KPHP, sehingga diperlukan rasionalisasi wilayah KPH secara berkala.

Hingga tahun 2024, 673 unit KPH telah ditetapkan, yang terdiri dari 149 unit KPHK, 178 unit KPHL, dan 354 unit KPHP di seluruh Indonesia. Pembentukan unit wilayah pengelolaan KPH ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri LHK atas usulan gubernur. Dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, unit organisasi KPH dapat mengelola satu atau lebih unit KPH. Sampai tahun 2024, terbentuk 343 unit pelaksana teknis daerah (UPTD) KPH yang menangani KPHL/KPHP di seluruh Indonesia. Kepastian wilayah kelola KPH sangat penting sebagai dasar pengelolaan hutan. Penyusunan revisi Penetapan KPH menjadi dasar pengambilan kebijakan



serta acuan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Implementasi sistem informasi juga telah dilakukan untuk efisiensi penggunaan sumber daya. Sinpaskod sebagai Big Data KPH dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam pengelolaan KPH dan terintegrasi dengan SIGAP dan SINERGY.

Untuk mewujudkan keselarasan antara Rencana Kehutanan pusat dan daerah sesuai dengan RKTN, pada tahun 2024 telah dilaksanakan tiga kegiatan utama: 1) Bimbingan Teknis/Fasilitasi/Supervisi Penyusunan/Revisi RKTP, 2) Pemantauan dan Evaluasi Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi, dan 3) Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan. Kegiatan bimbingan teknis dilakukan untuk memberikan arahan dan masukan kepada provinsi dalam menyusun RKTP yang sesuai dengan pedoman dan selaras dengan RKTN. Pada tahun 2023, kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan terhadap delapan provinsi dan pada tahun 2024 terhadap tujuh provinsi.


Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi dilakukan untuk memastikan keselarasan RKTP dengan RKTN, serta untuk mengendalikan kesesuaian antara rencana pembangunan kehutanan dengan kebijakan yang ada. Hasil pemantauan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan revisi RKTP. Pemantauan dilakukan secara berkala di seluruh provinsi, dengan prioritas pada provinsi yang telah memiliki RKTP yang disahkan. Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan dilakukan dalam bentuk evaluasi/revisi RKTN 2011-2030. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan RKTN terhadap kebijakan kehutanan yang berlaku, serta untuk menyusun rekomendasi bagi penyempurnaan RKTN.

Penetapan dan perubahan peta pemanfaatan areal sumber daya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK) pada tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra 2020–2024. Capaian utama yang dihasilkan pada tahun 2024 meliputi *update* Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial, evaluasi KHDTK, penyusunan konsep Rencana Pengelolaan KHDPK, dan layanan permohonan KHKP. Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus sesuai amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, untuk kepentingan umum seperti penelitian, pendidikan, dan budaya. Penetapan KHDTK diperlukan untuk tujuan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, serta religi dan budaya tanpa mengubah fungsi utama kawasan hutan. Penetapan KHDPK adalah penjabaran dari Undang-Undang Kehutanan yang memperhatikan Undang-Undang Cipta Kerja, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan Perum Perhutani dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Pada tahun 2022, KHDPK ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri LHK, dan pada tahun 2024, Rencana Pengelolaan KHDPK telah diproses untuk periode 2024–2033. Berikut tabel capaian Indikator Kinerja Program (IKP.) 6 Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

Tabel 8 capaian Indikator Kinerja Program (IKP.) 6 Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sumber: LKJ Ditjen PKTL Tahun 2024)

No.	Rincian	Target	Realisasi	Persentase
1	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	530 Peta	673 Peta	127%
2	Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRW/K/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	30 Layanan	34 Layanan	113%
3	Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	2 Layanan	8 Layanan	400%
4	Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
5	Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
6	Verifikasi Areal untuk Perhutanan Sosial	9 Rekomendasi	9 Rekomendasi	100%
Total		584 Layanan	731 Layanan	125,1% Dari Target Kinerja Tahun 2024

Untuk mendukung perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan pengelolaan hutan yang efektif dan efisien. Upaya-upaya ini melibatkan koordinasi intensif antara berbagai instansi, pengembangan sistem informasi, serta penyusunan dan revisi rencana kehutanan yang selaras antara tingkat pusat dan daerah. Dengan implementasi sistem berbasis teknologi, peningkatan kapasitas SDM, dan perbaikan regulasi, seluruh elemen perencanaan kehutanan ditargetkan untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP telah memastikan seluruh kawasan hutan (termasuk HPK) menjadi wilayah pengelolaan KPH. Implementasi Sinpaspok mendukung tugas dan



fungsi pengelolaan hutan oleh organisasi KPH, dengan pengembangan basis data dan aplikasi Sinpasdok KPH tahap ketiga. Selain itu, aplikasi Sinpasdok KPH berbasis *smartphone* untuk platform Android dan iOS sedang dibangun, serta penyebarluasan informasi terkait hal-hal terkait KPH (promosi) melalui media sosial dan SINERGY.


Dalam hal Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan dan fasilitasi usulan perubahan fungsi serta peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP, koordinasi dan konsolidasi dengan K/L terkait dilakukan secara intensif. Penyusunan standar biaya dan kegiatan juga telah dilaksanakan, bersama dengan sosialisasi terkait proses perubahan peruntukan dan fungsi. Penyelarasan basis data antara pemerintah daerah dan KLHK juga menjadi bagian dari upaya tersebut.

Pada Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat serta daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030, upaya yang dilakukan adalah mengintegrasikan RKTN, RKTP, dan RPHJP KPH melalui sistem informasi (SINERGY). *Inhouse training* Sistem Informasi Geografis dalam perencanaan kehutanan secara periodik dan berkelanjutan telah dilaksanakan. Selain itu, dukungan regulasi dari K/L terkait untuk mendorong percepatan penyusunan RKTP juga diberikan, dengan pemantauan secara periodik untuk memastikan sinergitas perencanaan di tingkat nasional hingga tingkat tapak. Pemantauan data spasial terkait pengelolaan hutan secara periodik serta peningkatan koordinasi dengan Eselon I dalam penyusunan Rencana Makro penyelenggaraan kehutanan juga dilakukan.

Dalam hal Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumber daya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK), koordinasi intensif dilakukan dalam penyusunan konsep PIAPS dengan Eselon I atak K/L. Selain itu, sosialisasi proses pengusulan KHDTK dan KHKP dalam pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi juga dilaksanakan. Bimbingan teknis dan *monitoring* serta evaluasi atas pemenuhan kewajiban KHDTK, KHDKP, dan KHKP telah dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

2.1.7 IKP. 7 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk menetapkan dan mengukur kinerja, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menyaring, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah. Tujuan dari SAKIP adalah untuk meningkatkan pertanggungjawaban dan kinerja instansi pemerintah. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja menjadi salah satu fokus dalam agenda Reformasi Birokrasi. Penguatan implementasi akuntabilitas kinerja merupakan strategi penting untuk reformasi birokrasi guna mencapai pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, dan kapabel, serta meningkatkan pelayanan publik. Nilai SAKIP menjadi representasi akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah.



Direktorat Jenderal PKTL, sebagai unit Eselon I yang mendukung kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terus berupaya menguatkan implementasi SAKIP secara terintegrasi dan komprehensif di setiap level eselon I dan satuan kerja. Dengan implementasi SAKIP yang kuat pada setiap unit kerja, diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas kinerja pada tingkat Kementerian. Evaluasi implementasi SAKIP dilakukan untuk menilai sejauh mana penerapan komponen-komponen SAKIP di seluruh satuan kerja pusat, UPT, dan unit eselon I Direktorat Jenderal PKTL. Evaluasi SAKIP di Direktorat Jenderal PKTL dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam evaluasi ini, dokumen perencanaan yang dievaluasi mencakup dokumen tahun sebelumnya dan tahun evaluasi dilakukan, sementara kinerja yang dievaluasi adalah kinerja tahun sebelumnya.

Seluruh nilai komponen SAKIP tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai SAKIP tahun 2023. Nilai komponen Perencanaan Kinerja meningkat sebesar 0,78 poin, nilai komponen Pengukuran Kinerja naik sebesar 2,58 poin, nilai komponen Pelaporan Kinerja naik sebesar 3,86 poin, dan nilai komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal meningkat sebesar 1,22 poin. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Ditjen PKTL dengan hasil 83,00 poin atau predikat AA. Inspektorat Jenderal memberikan beberapa rekomendasi perbaikan terkait Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen PKTL tahun 2023. Berikut rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh Ditjen PKTL:

- 1) pertama, meningkatkan kualitas dan implementasi perencanaan dengan menyusun Renja yang selaras dengan Renstra, yaitu menggambarkan target IKP/IKK yang dihubungkan dengan target komponen pada RKA dan menyajikan informasi strategi dalam mendukung IKP/IKK dengan keterkaitan antar eselon/bidang/tugas dan fungsi yang lainnya.
- 2) Kedua, meningkatkan kualitas dan implementasi pengukuran kinerja secara periodik di setiap unit kerja/satker dengan pemantauan target dan realisasi beserta rekomendasi sebagai langkah perbaikan, serta menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.

2.2 Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2024

Pagu anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di awal Tahun 2024 sebesar Rp721.379.764.000,-. Pagu anggaran ini mengalami beberapa kali perubahan seiring dinamika kebijakan yang terjadi:

1. Perubahan pagu pertama terjadi sesuai surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-546/AG/AG.3/20242 September 2024, dari pagu sebesar Rp721.379.764.000,- berubah menjadi sebesar Rp774.772.833.000,-. Tambahan anggaran belanja sebesar Rp 53.393.069.000 yang bersumber dari PNPB Penggunaan Kawasan Hutan (PKH).
2. Perubahan pagu kedua terjadi sesuai surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-691/AG/AG.3/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dari pagu Rp774.772.833.000,- berubah menjadi sebesar Rp782.241.339.000,- (penambahan berupa belanja pegawai).
3. Perubahan pagu ketiga terjadi sesuai surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-815/AG/AG.3/2024 tanggal 12 Desember 2024 dari pagu Rp782.241.339.000,- berubah menjadi sebesar Rp783.485.844.000,-. Perubahan ketiga ini terjadi karena revisi realokasi anggaran belanja pegawai antar Eselon.
4. Pagu akhir Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Tahun 2024 sebesar Rp783.485.844.000,-. bersumber dana Rupiah Murni (Rp307,483,979,000,-) dan PNPB (Rp476,001,865,000,-). Menurut jenis belanjanya, pagu anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp204,538,586,000,-, belanja barang sebesar Rp513,364,835,000,- dan belanja modal sebesar Rp65,582,423,000,-



Gambar 6 Perubahan Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024

Tabel 9 Realisasi Anggaran Per-Indikator Kinerja Program Khusus Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2024 (di luar kegiatan Tata Lingkungan)

No	Kode	Nama Kegiatan	Total Pagu	Total Real	%
1	5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	318,270,385,000	316,915,776,339	99.57%
2	5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	281,066,335,000	270,895,162,816	96.38%
3	5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	37,681,659,000	36,816,032,095	97.70%
4	6744	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembertukan Wilayah Pengelolaan Hutan	50,729,296,000	49,302,245,292	97.19%
TOTAL			687,747,675,000	673,929,216,542	97.99%

BAB 3

RENCANA KERJA TAHUN 2025



BAB III


RENCANA KERJA TAHUN 2025

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan periode 2025–2029 disusun untuk menjawab dinamika pembangunan sektor kehutanan yang semakin kompleks. Peran planologi kehutanan tidak hanya terbatas pada penataan ruang dan perencanaan kawasan hutan, tetapi juga mencakup fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, dan kebutuhan pembangunan nasional. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berfungsi sebagai garda depan dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan kehutanan didasarkan pada data yang akurat, sistem tata kelola yang transparan, serta prinsip keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini juga sejalan dengan mandat untuk menjaga keberlanjutan ekosistem hutan sekaligus meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap ketahanan pangan, energi, dan air. Dengan demikian, arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan menjadi instrumen penting untuk mengarahkan pembangunan kehutanan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

Dalam lima tahun ke depan, tantangan utama yang dihadapi sektor kehutanan meliputi konflik tenurial, ketidakpastian batas kawasan hutan, keterbatasan data spasial yang terpadu, serta tekanan atas pemanfaatan kawasan hutan untuk berbagai kepentingan pembangunan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan perlu menghadirkan kebijakan yang mampu mereduksi potensi konflik, memperkuat legitimasi kawasan, serta membangun kesepahaman lintas sektor melalui penyediaan data dan informasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kebijakan juga diarahkan untuk memastikan bahwa penggunaan kawasan hutan berjalan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks global, peran planologi kehutanan semakin signifikan seiring meningkatnya komitmen Indonesia terhadap agenda perubahan iklim, pengendalian deforestasi, serta pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs). Oleh karena itu, strategi yang disusun perlu mencerminkan keterkaitan erat antara agenda nasional dan tuntutan internasional.

Penyusunan arah kebijakan ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap tuntutan publik. Transparansi informasi dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun legitimasi kebijakan sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan. Reformasi birokrasi yang berjalan di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan diarahkan untuk menghasilkan organisasi yang lebih adaptif, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik secara efektif. Hal ini diperkuat dengan pengawasan internal yang sistematis, sehingga setiap program dan kegiatan dapat dijalankan sesuai dengan standar kinerja dan prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, arah kebijakan tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis



perencanaan hutan, tetapi juga pada aspek kelembagaan dan tata kelola pemerintahan.


Secara keseluruhan, arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memuat visi yang menyatukan berbagai dimensi pembangunan kehutanan. Dimensi ekologis diwujudkan melalui perlindungan kawasan hutan dan pengendalian penggunaan yang berbasis lingkungan. Dimensi sosial diwujudkan dengan menjamin keadilan akses serta pengakuan hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat, dalam pengelolaan kawasan hutan. Sementara itu, dimensi ekonomi diwujudkan melalui kontribusi hutan terhadap ketahanan pangan, energi, dan air, sekaligus mendukung agenda nasional mengenai ekonomi hijau dan rendah karbon. Dengan integrasi ketiga dimensi tersebut, arah kebijakan dan strategi planologi kehutanan menjadi instrumen utama untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan periode 2025–2029 kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah fokus utama. Fokus ini mencakup peningkatan kualitas data dan informasi spasial, optimalisasi perencanaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate, peningkatan akuntabilitas penggunaan kawasan hutan, serta penguatan pengawasan internal dan reformasi birokrasi. Seluruh fokus tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mendukung dalam membangun tata kelola kehutanan yang kuat, transparan, dan berkeadilan. Dengan arah kebijakan dan strategi ini, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai institusi perencana dan pengendali tata ruang kehutanan yang mampu menjawab tantangan nasional maupun global. Uraian rinci mengenai masing-masing arah kebijakan dan strategi dijelaskan pada subbagian berikut.

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

3.1.1.1 Peningkatan Kualitas Data dan Informasi yang Akurat, Mutakhir, dan Terpadu dengan Adanya Basis Data dan Jaringan Data Spasial

Arah kebijakan “peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu dengan adanya basis data dan jaringan data spasial” mencerminkan upaya untuk memperkuat tata kelola kehutanan melalui penyediaan informasi geospasial yang sahih, terkini, dan dapat digunakan secara luas oleh berbagai pihak. Fokus utama dari kebijakan ini adalah menciptakan kesepadanan data antar instansi dan sektor, baik dalam hal cakupan, format, metodologi, maupun waktu pemutakhiran, sehingga seluruh proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan kawasan hutan didasarkan pada acuan data yang seragam. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas data tidak hanya menyangkut akurasi konten, tetapi juga penguatan struktur sistem informasi yang dapat saling terhubung dan mendukung interoperabilitas antar platform. Dengan mendorong penggunaan satu basis data spasial yang resmi dan membangun jaringan data yang saling tersambung lintas tingkatan pemerintahan, kebijakan ini berkontribusi pada pengurangan konflik spasial, peningkatan kepastian hukum kawasan hutan, serta



mendukung pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sebagai fondasi bagi kebijakan kehutanan yang lebih adil, transparan, dan berbasis bukti.

Strategi:

1. Mendukung implementasi *One Map Policy* dengan menyepadankan data sumber daya hutan.

3.1.1.2 Mengoptimalkan Perencanaan, Perubahan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang Berkeadilan

Arah kebijakan untuk mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan, didukung oleh beberapa prinsip utama. Pertama, Optimalisasi Perencanaan Kehutanan menekankan bahwa semua proses perencanaan harus terstruktur dan inklusif. Kedua, Keadilan Ekologi, Ekonomi, dan Sosial menjadi landasan utama yang berprinsip pada keberlanjutan. Ketiga, Perbaikan Tata Kelola difokuskan pada peningkatan proses penunjukan, penataan batas, penetapan, serta perubahan status dan fungsi kawasan hutan. Keempat, Responsif terhadap Dinamika bertujuan agar pengelolaan hutan dapat beradaptasi dengan perubahan pemanfaatan ruang dan kebutuhan masyarakat sekitar. Terakhir, Harmonisasi Tata Ruang memastikan kebijakan sejalan dengan strategi yang memperkuat harmonisasi perencanaan tata ruang dan kehutanan melalui Koordinasi, Integrasi, Sinergi, dan Sinkronisasi (KISS).


Strategi:

1. Memperkuat harmonisasi perencanaan tata ruang dan kehutanan melalui Koordinasi, Integrasi, Sinergitas, dan Sinkronisasi (KISS).
2. Mengendalikan luas, status dan fungsi kawasan hutan.

3.1.1.3 Penguatan Kawasan Hutan yang Legal dan Legitimate

Penguatan kawasan hutan yang legal dan legitimate mengacu pada kawasan hutan yang telah melalui seluruh tahapan prosedur formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penunjukan Kawasan Hutan, penataan batas Kawasan Hutan, Pemetaan Kawasan Hutan, hingga penetapan Kawasan Hutan oleh Menteri, sehingga memiliki kekuatan hukum (legal) dan pengakuan dari masyarakat serta pemangku kepentingan (legitimate). Legalitas kawasan hutan ditegaskan melalui dokumen resmi, seperti SK penetapan kawasan hutan, sedangkan legitimasi diperoleh melalui proses yang partisipatif dan transparan yang mengakomodasi hak-hak pihak ketiga, termasuk masyarakat adat dan lokal. Dalam konteks ini, arah kebijakan yang tepat mencakup strategi memperkuat sinergitas dan sinkronisasi peraturan penguatan Kawasan Hutan dan penyelesaian konflik tenurial, mempercepat penetapan kawasan hutan, menyelesaikan klaim kepemilikan dan hak pihak ketiga, menyelesaikan konflik-konflik kawasan hutan, serta mengendalikan luas, status, dan fungsi kawasan hutan agar seluruh kawasan yang dikelola negara memiliki kejelasan hukum, diterima secara sosial, dan dapat dikelola secara berkelanjutan.

Strategi:

- 
1. Memperkuat sinergitas dan sinkronisasi peraturan pengukuhan dan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan.
 2. Mempercepat penetapan kawasan hutan.
 3. Menyelesaikan kepemilikan dan hak-hak pihak ketiga dalam kawasan hutan.
 4. Menyelesaikan konflik-konflik kawasan hutan.

3.1.1.4 Meningkatkan Akuntabilitas dan Keberlanjutan Penggunaan Kawasan Hutan Melalui Penguatan Tata Kelola Penggunaan Kawasan Hutan yang Berbasis Lingkungan, Transparan, Dan Taat Regulasi.

Kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan pemanfaatan hutan melalui tata kelola yang berbasis lingkungan, transparan, dan taat regulasi. Strategi yang ditempuh antara lain mewajibkan setiap rencana penggunaan kawasan hutan untuk dilengkapi dengan dokumen lingkungan, seperti rencana reklamasi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), rencana kerja penggunaan kawasan hutan, serta dokumen tutup tambang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerusakan lingkungan jangka panjang dan memastikan aktivitas pemanfaatan hutan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan. Selanjutnya, mekanisme *monitoring*, evaluasi, dan verifikasi diperkuat guna menjamin kepatuhan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), sehingga pelaksanaan kewajiban lingkungan lebih terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai bentuk pengendalian lebih lanjut, peraturan terkait pengendalian penggunaan Kawasan hutan menetapkan empat aspek utama, yaitu batasan luas, jangka waktu tertentu, kelestarian lingkungan, dan larangan pada hutan lindung tambang tertutup. Batasan luas menetapkan kuota maksimal 10 persen dari luas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), 10 persen dari kawasan hutan produksi dan hutan lindung di pulau kecil, serta 10 persen dari luas efektif IUPHHK untuk kegiatan pertambangan minerba. Jangka waktu izin disesuaikan dengan izin pokok bidangnya, sementara dari aspek kelestarian lingkungan, pemegang izin wajib memiliki AMDAL, dilarang menggunakan merkuri, serta tidak dapat diberikan izin pada kawasan dengan beban HTR, Restorasi Ekosistem, dan KHDTK. Selain itu, Inpres Nomor 7 Tahun 2019 menegaskan penghentian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut, sedangkan pada kawasan hutan lindung tambang tertutup dilarang melakukan penambangan terbuka, menurunkan permukaan tanah, atau merusak akuifer air tanah. Dengan kerangka kebijakan ini, tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menegakkan transparansi, mencegah pelanggaran, memastikan kontribusi fiskal optimal, serta menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab ekologis dan keberlanjutan jangka panjang.

Strategi:

1. Pengajuan rencana penggunaan kawasan hutan wajib melampirkan rencana reklamasi, yang sesuai dengan dokumen amdal, Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan, dan dokumen lingkungan lainnya.

3.1.1.5 Penguatan Pengawasan Internal dan Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan Profesional dan Berintegritas

Arah kebijakan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja melalui Transparansi Informasi dan Partisipasi Publik bertujuan untuk membangun birokrasi yang responsif, terbuka, dan dapat dipercaya oleh masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan. Transparansi informasi mendorong penyediaan data dan capaian kinerja secara terbuka kepada publik, sementara partisipasi publik memastikan adanya ruang keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program dan kebijakan kehutanan. Kebijakan ini secara langsung mendukung strategi meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, karena reformasi birokrasi menuntut adanya sistem kinerja yang jelas, pengelolaan organisasi yang efisien, dan pelayanan publik yang akuntabel. Selain itu, keterkaitan dengan strategi penguatan pengawasan internal Direktorat Jenderal sangat erat, karena pengawasan yang efektif harus ditopang oleh keterbukaan informasi dan keterlibatan publik sebagai bagian dari kontrol sosial. Dengan demikian, arah kebijakan ini memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas di sektor kehutanan.

Strategi:

1. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
2. Penguatan pengawasan internal Direktorat Jenderal yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

3.1.2 Dukungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Terhadap RPJMN 2025-2029

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memberikan dukungan nyata terhadap Prioritas Nasional (PN), terutama pada PN 2 dan PN 6. Pada PN 2, arah dukungan diwujudkan melalui Program Prioritas (PP) penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari untuk meneguhkan legalitas dan legitimasi kawasan hutan. Ukuran kinerja utamanya mendorong desa menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa. Pendekatan ini memastikan kepastian ruang bagi pembangunan desa serta menjadi fondasi tata kelola kehutanan yang lebih akuntabel.

Penguatan perencanaan dan kepastian hukum kawasan hutan dilaksanakan perencanaan pada tingkat nasional dan daerah. Peningkatan penataan batas kawasan hutan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk pemutakhiran penetapan kawasan. Hal tersebut ditegaskan melalui Proyek Prioritas (ProP) penerbitan SK Penetapan Kawasan Hutan serta penguatan/penegasan batas. Rangkaian PP–KP– ProP ini menutup celah ketidakpastian status kawasan dan memperkuat kepastian hukum.

Pada ranah pengendalian, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan meningkatkan verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan dan pengendalian

pemanfaatan oleh badan usaha di wilayah kerja BPKH. Kinerja ini dijalankan melalui kombinasi Kegiatan Prioritas pengawasan dan verifikasi serta Proyek Prioritas pengendalian di lapangan. Terdapat satu keluaran bertanda *multitagging*, yaitu cetak lahan baku sawah yang ditautkan pada penataan batas untuk pemutakhiran penetapan kawasan hutan. Keluaran *multitagging* ini bukan merupakan dukungan utama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Dukungan terhadap PN 6 berfokus pada Program Prioritas Reforma Agraria dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan penerima manfaat. Indikator operasionalnya adalah persentase rumah tangga miskin yang memiliki aset lahan sebagai ukuran pemerataan akses. Melalui indikator ini, arah kebijakan menekankan perluasan kepemilikan aset legal bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi lokal dan pengurangan kemiskinan.

Implementasi reforma agraria diwujudkan melalui dua jalur keluaran kebijakan yang saling melengkapi. Pertama, Kegiatan Prioritas penataan aset reforma agraria di dalam kawasan hutan—meliputi inventarisasi, verifikasi, dan penataan batas obyek TORA—yang ditetapkan dalam bentuk rekomendasi kebijakan setiap tahun. Kedua, Proyek Prioritas penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA secara konsisten. Sinergi PP, KP, dan ProP ini memastikan percepatan akses legal atas lahan serta kepastian hukum bagi penerima manfaat. Sebagai penerjemahan operasional atas dukungan pada Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, rincian output yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan disajikan pada table berikut:

Tabel 10 Dukungan terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025

Dukungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Terhadap RPJMN 2025–2029

Prioritas 2			Prioritas 6		
KODE	Nama Program/Kegiatan/KRO/RO (Proyek)	Target 2029	KODE	Nama Program/Kegiatan/KRO/RO (Proyek)	Target 2029
143.FF.7266 Pengukuhan Kawasan Hutan			143.FF.7266 Pengukuhan Kawasan Hutan		
143.FF.7266.PBV.002	Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	38 Rekomendasi Kebijakan	143.FF.7266.PBV.001	Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	20 Rekomendasi Kebijakan
143.FF.7266.PBV.003	Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	38 Rekomendasi Kebijakan	143.FF.7266.PBV.004	Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	38 Rekomendasi Kebijakan
143.FF.7266.PBV.005	Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan	22 Rekomendasi Kebijakan			
143.FF.7267 Perencanaan Kawasan Hutan					
143.FF.7267.PBV.001	Penguatan dan Pengendalian Perencanaan Kawasan Hutan Nasional dan Daerah	25 Rekomendasi Kebijakan			
143.FF.7268 Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan					
143.FF.7268.QAC.001	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	1105 Badan Usaha			
143.FF.7268.QAC.002	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah BPKH	470 Badan Usaha			

3.1.3 Dukungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Terhadap Kementerian Kehutanan

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki peran penting dalam mendukung program peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui pemanfaatan kawasan hutan sebagai salah satu upaya untuk mencetak dan meningkatkan hasil pertanian yang berkelanjutan. Dukungan ini difokuskan pada pencapaian dua sasaran utama, yaitu penambahan luas lahan yang setara dengan 4 juta hektar sawah serta peningkatan produksi pangan sebesar 20 juta ton gabah kering giling atau setara dengan 10 juta ton beras. Upaya tersebut mencerminkan komitmen Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk menjadikan kawasan hutan tidak hanya berfungsi ekologis, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional.

Kementerian Kehutanan, melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, turut mempercepat pencapaian tujuan tersebut dengan mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan secara terencana. Kontribusi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tidak hanya terletak pada pencapaian *output* dan *outcome*, melainkan juga pada penerapan berbagai langkah intervensi strategis yang melibatkan aspek geospasial dan infrastruktur. Beberapa langkah penting yang menjadi sorotan antara lain penyiapan survei, penelitian, dan desain pemanfaatan kawasan hutan, serta penanganan batas kawasan hutan guna mendukung pemutakhiran penetapan kawasan.

Selain itu, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan secara aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai instansi terkait untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program dan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan berkelanjutan. Kerja sama lintas sektor ini diharapkan mampu menghasilkan sinergi yang memperkuat kejelasan kebijakan, kepastian hukum, serta keterpaduan perencanaan dalam pengelolaan kawasan hutan. Dengan demikian, peran planologi kehutanan tidak hanya terbatas pada aspek teknis penataan ruang, tetapi juga pada penguatan tata kelola dan koordinasi kelembagaan. Selain dukungan-dukungannya yang telah disebutkan sebelumnya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki peran strategis dalam mendukung arah kebijakan Kementerian Kehutanan untuk periode 2025–2029. Beberapa kebijakan utama yang menjadi fokus adalah:

1. Perlindungan Kawasan Hutan:

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berkomitmen untuk memperkuat perlindungan kawasan hutan melalui pemantapan kawasan hutan yang sah dan sahih. Langkah ini diiringi dengan pemantauan dan inventarisasi sumber daya hutan guna menjaga keberlanjutan ekosistem hutan.

2. Penguasaan Hutan yang Berkeadilan:

Kebijakan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah penguasaan Kawasan hutan, seperti kasus perkebunan sawit ilegal di kawasan hutan dan kawasan terbangun. Selain itu, Direktorat Jenderal Planologi juga berfokus pada pemenuhan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari penggunaan kawasan hutan.

3. Alokasi ruang Pemanfaatan Hutan Untuk Ketahanan Pangan, Energi, Dan Air: Penyiapan lahan untuk *food estate* atau lumbung pangan baik menjadi bagian penting dalam pemanfaatan hutan untuk memastikan ketahanan pangan, energi, dan air di Indonesia.
4. *One Map Policy*:
Direktorat Jenderal Planologi juga mendukung kebijakan satu peta (*One Map Policy*), yang bertujuan untuk mengintegrasikan data dan informasi spasial tematik kehutanan. Kebijakan ini memungkinkan pengelolaan data spasial yang lebih efisien dan akurat.
5. Digitalisasi Layanan Kehutanan:
Dalam rangka modernisasi tata kelola hutan, Direktorat Jenderal Planologi mendukung implementasi sistem digital untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses data dan perizinan kehutanan. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses layanan kehutanan dengan cara yang lebih mudah dan transparan.



Gambar 7 Finalisasi Penataan Batas Areal PPTPKH Kabupaten Kuningan

3.2 Program, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program Tahun 2025

Dalam proses penyusunan rencana kerja tahun 2025, penetapan organisasi dan tata kerja Kementerian Kehutanan masih belum selesai dilaksanakan. Adapun dasar penyusunan rencana kerja tahun 2025 saat ini disusun berdasarkan:

1. Hasil pertemuan tiga pihak alokasi anggaran Kementerian Kehutanan TA 2025 antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN/Bappenas tanggal 5 November 2024; dan
2. Surat Menteri Kehutanan Nomor S.10/MENHUT/SETJEN/REN.0/11/2024 tanggal 25 November 2024 perihal Penyampaian RKA-K/L Kementerian Kehutanan berdasarkan Alokasi Anggaran TA 2025.

Dalam proses penyusunan perencanaan program dan kegiatan tahun 2025, telah diusung tema Pembangunan kehutanan tahun 2025 yaitu: **“Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Hasil Hutan, untuk Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah”**. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan merupakan lokomotif pembangunan kehutanan, yang memiliki peran utama di dalam pencapaian tema pembangunan kehutanan tahun 2025 serta mewujudkan Kemantapan Kawasan Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial. Hal ini diupayakan melalui pelaksanaan dua program Pembangunan yaitu Pembangunan hutan berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen.

Rencana kerja (Renja) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2025 merupakan perwujudan pencapaian tema pembangunan kehutanan tahun 2025 dan visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam dokumen Rencana kerja Tahun 2025 menetapkan dua program beserta dengan sasaran program, kegiatan, dan indikator kinerjanya. Penyusunan Rencana kerja ini dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan sekaligus menjawab isu-isu dan kondisi faktual kehutanan secara berkelanjutan, yang diperkuat melalui pencermatan dan penajaman sesuai rencana pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025. Adapun sasaran program pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2025, antara lain:

- a. Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan.
Pada Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan, terdapat sasaran program yakni:
 - 1) Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.
 - 2) Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan.
- b. Program Dukungan Manajemen
Pada Program Dukungan Manajemen terdapat sasaran program yakni :
 - 1) Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
 - 2) Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan

Berikut tabel penjabaran mengenai sasaran program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2025:

Tabel 11 Sasaran Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
T1.SS1 Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	T1.SS1.SP3 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan	75 Persen
		Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan	100 Persen
		Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa	0 Desa
		Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	75 Persen
T3.SS3 Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan	T3.SS3.SP3 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	Persentase Penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi	100 Persen
		Persentase penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan	100 Persen
T4.SS4 Mewujudkan layanan Kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital	T4.SS4.SP1 Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	3.80 Poin
	T4.SS4.SP2 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan	Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	73.33 Poin

Sasaran program pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2025 diturunkan ke dalam sasaran dan indikator kinerja kegiatan, yang dirumuskan ke dalam arsitektur kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 12 Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
T1.SS1 Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	T1.SS1.SP3 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	T1.SS1.SP3.SK2 Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan	Persentase Revisi/Pemutakhiran Wilayah KPH dan Pengelolaan Data dan Informasi KPH	100 Persen
			Persentase Pemantauan Perencanaan Kawasan Hutan Nasional dan Daerah	100 Persen
		T1.SS1.SP3.SK4 Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan	Persentase dokumen permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang dilayani	100 Persen

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati		
		T1.SS1.SP3.SK1 Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	100 Persen
			Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	100 Persen
			Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	100 Persen
		T1.SS1.SP3.SK3 Penguatan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Persentase Pemutakhiran kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan	100 Persen
			Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH	100 Persen
		T1.SS1.SP3.SK3 Penguatan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	3,1 Juta Hektar
			Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	17 Rekomendasi Kebijakan
T3.SS3 Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan	T3.SS3.SP3 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	T3.SS3.SP3.SK2 Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang dilayani	100 Persen
			Nilai penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan	2,22 Triliun Rupiah
			Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	80 Persen
			Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	80 Persen
T4.SS4 Mewujudkan layanan Kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital	T4.SS4.SP1 Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	T4.SS4.SP1.SK5 Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	3.9 Poin

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	T4.SS4.SP2 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan	T4.SS4.SP2.SK3 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	84 Poin

Tabel 13 Daftar KRO-RO pada Masing - Masing Indikator Kinerja Kegiatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
Persentase Revisi/Pemutakhiran Wilayah KPH dan Pengelolaan Data dan Informasi KPH	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7267. Perencanaan Kawasan Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	002 - Peta Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Areal Kawasan Hutan	534	Peta	9.528.564
Persentase Pemantauan Perencanaan Kawasan Hutan Nasional dan Daerah	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7267- Perencanaan Kawasan Hutan	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	001 - Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah	25	Rekomendasi Kebijakan	6.719.818
Persentase dokumen permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang dilayani	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7265- Penatagunaan Kawasan Hutan	BAH- Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	50	Layanan	33.630.787
Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7264- Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	001 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	6	Dokumen	8.525.000
Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7264- Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	004 - Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	1	Layanan	8.000.000
Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7264- Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	002 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	138	Dokumen	20.197.052
Persentase Pemutakhiran kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7266- Penguatan Kawasan Hutan	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	003 - Pemutakhiran penetapan kawasan hutan	38	Rekomendasi Kebijakan	6.200.000
Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7266- Penguatan Kawasan Hutan	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	002 - Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan	12	Rekomendasi Kebijakan	47.193.286

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
				Kawasan Hutan			
				005 - Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	12	Rekomendasi Kebijakan	18.212.360
Luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7266-Pengukuhan Kawasan Hutan	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	004 - Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	38	Rekomendasi Kebijakan	18.459.261
Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7266-Pengukuhan Kawasan Hutan	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	001 - Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	17	Rekomendasi Kebijakan	69.262.251
Persentase permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang dilayani	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7268-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	303	Layanan Permohonan	32.709.555
Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7268-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	QAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	001 - Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH (RPJMN)	700	Badan Usaha	36.423.082
Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7268-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	QAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	002 - Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	227	Badan Usaha	15.574.611
Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Kehutanan	143.WA-Program Dukungan Manajemen	7314-Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5	layanan	129.000
Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Kehutanan	143.WA-Program Dukungan Manajemen	7314-Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	1	layanan	240.450
			EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	23	Layanan	245.496.184
			EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum	23	Layanan	13.820.434
TOTAL							590.321.695

3.2.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2025

Untuk memenuhi Rencana kerja kementerian tahun 2025, penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran tetap memperhatikan pokok kebijakan anggaran belanja kementerian, yaitu:

- 1) Menjaga pemenuhan gaji dan tunjangan kinerja 80% pada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian, yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) serta menjaga pemenuhan belanja operasional pemerintahan.
- 2) Memastikan belanja kementerian sesuai *milestone* dan sasaran makro pembangunan Kehutanan tahun 2025 per program kegiatan.
- 3) Meningkatkan kualitas belanja dengan melaksanakan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi dalam rangka pemenuhan produktivitas, serta penghematan belanja perjalanan dinas dan paket *meeting*.

Berdasarkan alokasi anggaran Kementerian Kehutanan tahun 2025 pada Surat Menteri Kehutanan Nomor S.10/MENHUT/SETJEN/REN.0/11/2024 tanggal 25 November 2024 perihal Penyampaian RKA-K/L Kementerian Kehutanan berdasarkan Alokasi Anggaran TA 2025, bahwa Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mendapatkan pagu sebesar Rp590.321.695.000,- dengan *output* utama adalah untuk pelepasan kawasan hutan untuk TORA dan penyelesaian tata batas kawasan hutan, yang terbagi ke dalam program, kegiatan, jenis belanja, sebagai berikut:

Tabel 14 Pagu per Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH) PER SUMBER DANA		
		RM	PNP	TOTAL
Dukungan Manajemen		254.686.068.000	5.000.000.000	259.686.068.000
	7314-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	254.686.068.000	5.000.000.000	259.686.068.000
Pembangunan Hutan Berkelanjutan		1.983.512.000	328.652.115.000	330.635.627.000
	7264-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	275.000.000	36.447.052.000	36.722.052.000
	7267-Perencanaan Kawasan Hutan	-	16.248.382.000	16.248.382.000
	7268-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	250.000.000	84.457.248.000	84.707.248.000
	7266-Pengukuhan Kawasan Hutan	1.458.512.000	157.868.646.000	159.327.158.000
	7265-Penatagunaan Kawasan Hutan	-	33.630.787.000	35.600.000.000
Total		256.669.580.000	333.652.115.000	590.321.695.000

Tabel 15 Pagu per Jenis Belanja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025

JENIS BELANJA	RINCIAN	ANGGARAN PER SUMBER DANA		
		RM	PNP	TOTAL
BELANJA OPERASIONAL		229.531.926.000		229.531.926.000
	PEGAWAI	202.783.205.000		202.783.205.000
	BARANG	42.712.979.000		42.712.979.000
BELANJA NON OPERASIONAL		344.825.511.000		
	BARANG	290.400.030.000		290.400.030.000
	MODAL	54.425.481.000		54.425.481.000
Total		590.321.695.000		590.321.695.000



Gambar 8 Besaran Pagu Per Satker (dalam Milyar Rupiah)

Tabel 16 Rekapitulasi Pagu per Kegiatan TA 2025

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
143.03.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		330.635.627
SP01	Menurunkan emisi GRK dari Sektor yang mendukung pembangunan rendah karbon		
IKP01	Persentase emisi GRK dari sektor kehutanan	100%	
SP08	Meningkatkan pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan kawasan hutan		
IKP02	Persentase penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan	100 %	
SP09	Menjamin kecukupan kawasan dan perlindungan hutan		
IKP01	Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa	0 Desa	
SP10	Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA		
IKP01	Luas hutan yang dilepaskan untuk TORA	3,1 Juta Hektar	
7264	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan		36.722.052
	01.01 Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	6 Dokumen	
	01.02 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	138 Dokumen	
	02.01 Tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik Kehutanan	1 Layanan	
7265	Penatagunaan Kawasan Hutan		33.630.787
	01.01 Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses	50 Layanan	
7266	Penguatan Kawasan Hutan		159.327.158
	01.01 Pemutakhiran kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan	38 Rekomendasi Kebijakan	
	01.02 Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	12 Rekomendasi Kebijakan	
	01.03 Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	12 Rekomendasi Kebijakan	
	02.01 Luas Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	38 Rekomendasi Kebijakan	
	02.02 Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	20 Rekomendasi Kebijakan	
7267	Perencanaan Kawasan Hutan		16.248.382
	01.01 Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi	534 Peta	
	01.02 Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras	25 Dokumen	
	02.01 Penetapan atau perubahan Peta Sumber Daya Hutan (PIAPS), KHDTK, KHKP, KHDPK	4 Peta	
7268	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan		84.707.248
	01.01 Jumlah penerimaan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan	303 Layanan	
	01.02 Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	700 Badan Usaha	
	01.03 Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	227 Badan Usaha	
143.03.WA	Program Dukungan Manajemen		259.686.068
SP01	Meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi Kementerian Kehutanan yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien		

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
7314	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan		259.686.068
	01.01 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	84 Poin	
	02.01 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	3,9 Poin	

Tabel 17 Rekapitulasi Pagu per satker TA 2025 per Jenis Belanja (Ribu Rupiah)

No.	SATKER	51 BELANJA PEGAWAI	52 BELANJA BARANG			53 BELANJA MODAL			PAGU TOTAL
		RUPIAH MURNI	RUPIAH MURNI	PNBP	TOTAL BELANJA BARANG	RUPIAH MURNI	PNBP	TOTAL BELANJA MODAL	
1	693652 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVIII BANDA ACEH	5.094.895	1.679.622	8.251.453	9.931.075		972.620	972.620	15.998.590
2	693653 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIX PEKANBARU	6.845.986	1.750.779	9.818.381	11.569.160		1.685.159	1.685.159	20.100.305
3	693654 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	6.981.990	1.567.393	7.182.099	8.749.492		825.430	825.430	16.556.912
4	693655 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI PALANGKARAYA	5.319.032	2.346.957	19.477.171	21.824.128		4.218.028	4.218.028	31.361.188
5	693656 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXII KENDARI	5.922.513	1.618.563	6.631.744	8.250.307		500.000	500.000	14.672.820
6	693657 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I MEDAN	7.026.682	1.515.852	6.416.710	7.932.562			-	14.959.244
7	693658 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II PALEMBANG	4.670.212	1.529.354	5.062.197	6.591.551		214.279	214.279	11.476.042
8	693659 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII MAKASSAR	10.122.405	1.927.502	6.543.496	8.470.998		554.368	554.368	19.147.771
9	693660 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII DENPASAR	7.683.627	1.883.464	7.294.642	9.178.106		2.176.456	2.176.456	19.038.189
10	693661 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH V BANJAR BARU	9.976.042	1.789.739	8.349.766	10.139.505		668.485	668.485	20.784.032
11	693662 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH X JAYAPURA	5.640.591	1.404.143	7.220.094	8.624.237			-	14.264.828
12	693663 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH III PONTIANAK	5.189.355	1.580.592	9.023.606	10.604.198			-	15.793.553
13	693664 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IX AMBON	5.662.868	1.550.165	5.991.281	7.541.446		264.330	264.330	13.468.644
14	693665 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VI MANADO	6.053.939	1.889.846	11.135.005	13.024.851			-	19.078.790
15	693666 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN	8.076.023	1.530.655	11.103.646	12.634.301		458.007	458.007	21.168.331

No.	SATKER	51 BELANJA PEGAWAI	52 BELANJA BARANG			53 BELANJA MODAL			PAGU TOTAL
		RUPIAH MURNI	RUPIAH MURNI	PNBP	TOTAL BELANJA BARANG	RUPIAH MURNI	PNBP	TOTAL BELANJA MODAL	
	WILAYAH IV SAMARINDA								
16	693667 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII TANJUNGPINANG	6.197.000	1.250.497	3.788.310	5.038.807		1.069.706	1.069.706	12.305.513
17	693668 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIII PANGKALPINANG	4.808.630	1.531.259	11.394.203	12.925.462			-	17.734.092
18	693669 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIV KUPANG	5.885.534	1.485.649	7.657.608	9.143.257			-	15.028.791
19	693670 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XV GORONTALO	5.540.025	1.709.569	6.776.966	8.486.535		558.640	558.640	14.585.200
20	693671 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVI PALU	8.443.442	1.884.968	6.477.486	8.362.454		1.398.796	1.398.796	18.204.692
21	693672 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVII MANOKWARI	7.712.214	1.945.464	14.440.052	16.385.516		1.007.099	1.007.099	25.104.829
22	693673 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN	53.421.289	15.260.000	89.458.031	104.718.031	733.415	37.331.442	38.064.857	196.204.177
23	693674 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	10.508.911	2.517.428	10.255.323	12.772.751	3.500		3.500	23.285.162
Jumlah		202.783.205	53.149.460	279.749.270	332.898.730	736.915	53.902.845	54.639.760	590.321.695

3.2.2 Target Penerimaan PNBP Tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, terdapat target penerimaan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan. Selain itu, PNBP Umum juga menjadi target penerimaan PNBP pada tahun 2025 yang dihitung dari terdapat penerimaan sewa tanah gedung dan bangunan yang mayoritas berasal dari sewa rumah dinas pada seluruh satker UPT BPKH lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Adapun target penerimaan per Satker Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 18 Target Penerimaan Per Satker Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025

KODE SATKER	SATKER	AKUN	2025
			TARGET (RUPIAH)
143.03	DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN		2.229.104.615.000
143.03.693652	BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	425131	5.200.000
143.03.693653	BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	425131	2.700.000
143.03.693654	BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	425131	5.600.000

KODE SATKER	SATKER	AKUN	2025
			TARGET (RUPIAH)
143.03.693655	BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	425131	9.100.000
143.03.693656	BPKH WILAYAH XXII KENDARI	425131	9.300.000
143.03.693657	BPKH WILAYAH I MEDAN	425131	12.900.000
143.03.693658	BPKH WILAYAH II PALEMBANG	425131	16.100.000
143.03.693659	BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	425131	6.350.000
143.03.693660	BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	425131	12.750.000
143.03.693661	BPKH WILAYAH V BANJAR BARU	425131	12.575.000
143.03.693662	BPKH WILAYAH X JAYAPURA	425131	2.300.000
143.03.693663	BPKH WILAYAH III PONTIANAK	425131	7.800.000
143.03.693664	BPKH WILAYAH IX AMBON	425131	12.000.000
143.03.693665	BPKH WILAYAH VI MANADO	425131	3.400.000
143.03.693666	BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	425131	11.000.000
143.03.693667	BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	425131	5.500.000
143.03.693668	BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	425131	4.600.000
143.03.693669	BPKH WILAYAH XIV KUPANG	425131	9.250.000
143.03.693670	BPKH WILAYAH XV GORONTALO	425131	10.500.000
143.03.693671	BPKH WILAYAH XVI PALU	425131	4.400.000
143.03.693672	BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	425131	2.200.000
143.03.693674	BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	425131	24.250.000
143.03.693674	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN	421441	2.228.914.840.000

Tabel 19 Target Penerimaan Per Jenis PNBP Tahun 2025

NO	JENIS PNBP	MAP	TARGET 2025 (RUPIAH)
	DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN		2.229.104.615.000
	PNBP SDA		
1	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	421441	2.228.914.840.000
	PNBP UMUM		
2	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	425131	189.775.000


3.2.3 Penguatan Pendanaan Tahun 2025 (*Budget Tagging*)

Penandaan anggaran merupakan praktik mengidentifikasi, mengukur, dan memantau kegiatan dan pengeluaran yang relevan dengan isu-isu tertentu. Informasi yang dihasilkan dari penandaan anggaran dapat digunakan untuk analisis dan ulasan terhadap kebijakan atas isu, perencanaan atau penganggaran, atau untuk memperkuat akuntabilitas atas komitmen mengatasi isu dimaksud. Penandaan anggaran (*Budget Tagging*) dikembangkan sebagai alat untuk memetakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai Kementerian/Lembaga untuk menanggulangi isu tertentu yang bersifat lintas sektor (lintas organisasi dan fungsi), seperti

penanggulangan kemiskinan, gender, tujuan pembangunan internasional, dan perubahan iklim.

Tahun 2025, untuk mendukung agenda pemerintah mencapai target pengendalian perubahan iklim, tujuan pengarusutamaan gender, serta kebijakan pembangunan nasional, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam hal ini memiliki komitmen untuk mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan agenda pemerintah tersebut dalam setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan bidang kehutanan. Untuk mendukung pencapaian komitmen tersebut, telah dilakukan penandaan atau *tagging* anggaran pada beberapa kegiatan pada tahun 2025.

Penandaan dimaksud dilakukan dengan memberikan tanda dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang berguna untuk menelusuri dan mengidentifikasi besaran anggaran yang digunakan untuk membiayai *output* yang spesifik dari kegiatan yang terkait baik yang berdampak langsung maupun yang tidak berdampak langsung (pendukung). Dukungan Pendanaan tahun 2025 terdapat pada dukungan kegiatan Prioritas Nasional (47% dari total pagu 2025) dan dukungan tematik (Anggaran Responsif Gender, dan Mitigasi perubahan Iklim sebesar 53% dari total pagu 2025)



Gambar 9 Proporsi Dukungan Pendanaan Tematik dan Prioritas Nasional Tahun 2025

Tabel 20 Penandaan Anggaran Tahun 2025

PENANDAAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN (RIBU RUPIAH)
TEMATIK		245.830.892
Anggaran Responsif Gender		116.455.537
	001-Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	69.262.251
	002-Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	47.193.286

PENANDAAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN (RIBU RUPIAH)
Mitigasi perubahan iklim		129.375.355
	001-Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	69.262.251
	002-Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	47.193.286
	003-Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	6.200.000
	001-Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah	6.719.818
PRIORITAS NASIONAL		218.044.669
PN 02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		130.323.157
	002-Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	47.193.286
	003-Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	6.200.000
	005-Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	18.212.360
	001-Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah	6.719.818
	001-Hasil Verifikasi PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	36.423.082
	002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	15.574.611
PN 06-Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan		87.721.512
	001-Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	69.262.251
	004-Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	18.459.261

3.2.4 Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga proses pengambilan keputusan. Tujuan utama dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan yang seimbang antara perempuan dan laki-laki di lingkungan Kementerian Kehutanan. Dengan demikian, PUG diarahkan pada terwujudnya kesetaraan gender sebagai prasyarat terciptanya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.

Arah kebijakan PUG diwujudkan melalui beberapa strategi, yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses serta mengontrol sumber daya pembangunan; (2) memastikan keterlibatan perempuan dalam seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat yang setara dari hasil pembangunan; (3) memperkuat pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan melalui koordinasi yang efektif, baik dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) maupun

dalam penguatan regulasi yang mendukung responsivitas gender; (4) menyediakan serta memanfaatkan data terpilah gender, sekaligus membangun sarana dan prasarana yang responsif gender; dan (5) mendorong pengembangan inovasi untuk mempermudah implementasi PUG secara berkelanjutan.

Peran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam mendukung implementasi PUG tercermin dalam sejumlah kegiatan strategis, khususnya pada Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penetapan Kawasan Hutan serta kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan di wilayah Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Perencanaan kegiatan tersebut telah dilakukan melalui mekanisme tagging dalam aplikasi KRISNA sebagai bentuk keselarasan dengan arah kebijakan nasional terkait PUG.


Selain itu, pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan juga memperhatikan dimensi kesetaraan gender dengan melakukan pencermatan pembagian kerja yang menghasilkan indikator terukur. Salah satunya adalah peningkatan jumlah pegawai perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian penetapan kawasan hutan maupun dalam inventarisasi sumber daya hutan di BPKHTL. Dengan demikian, PUG tidak hanya bersifat normatif, tetapi dioperasionalkan secara nyata dalam kegiatan teknis kehutanan, sejalan dengan mandat RPJMN 2025–2029 yang menekankan pentingnya pembangunan inklusif dan berkeadilan gender.

3.2.5 Perkembangan Pelaksanaan Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan melakukan langkah penyesuaian melalui revisi anggaran. Perpres tersebut menegaskan pentingnya disiplin fiskal, optimalisasi penggunaan anggaran, serta memastikan setiap rupiah belanja negara memberi manfaat nyata bagi pencapaian target pembangunan.

Sebagai tindak lanjut, Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 menginstruksikan efisiensi belanja pada Kementerian/Lembaga. Menyikapi hal tersebut, Menteri Kehutanan mengeluarkan Memorandum tentang Efisiensi Belanja APBN 2025 yang menetapkan pemblokiran anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebesar Rp 245,95 miliar, sehingga pagu efektif yang semula sebesar Rp 590,32 miliar menjadi Rp 344,37 miliar. Dalam perkembangannya Kementerian Kehutanan melakukan relaksasi efisiensi belanja non-operasional sebesar Rp 40 miliar sehingga pagu efektif Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menjadi Rp 384,37 miliar. Dengan demikian pagu anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang diblokir sebesar Rp205,95 miliar.

Selanjutnya, melalui Surat Menteri Kehutanan Nomor S.51/MENHUT/SETJEN/REN.01/3/2025 tanggal 03 Maret 2025 perihal usulan tambahan anggaran Kementerian Kehutanan TA 2025, total usulan tambahan anggaran (melalui relaksasi blokir) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan TA 2025



adalah sebesar Rp115,60 miliar. Sebagai hasil pembahasan bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran mengenai surat Menteri Kehutanan tersebut, terbit memorandum Nomor M.5/MENHUT/SETJEN/REN.01/4/2025 Tentang Pembukaan Tanda Bintang (Blokir) Efisiensi Kementerian Kehutanan TA 2025. Berdasarkan hasil penelaahan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mendapatkan relaksasi anggaran sebesar Rp100,33 miliar dari blokir semula Rp205 miliar yang difokuskan untuk beberapa program prioritas, antara lain:

1. Penertiban Kawasan Hutan (Direktorat RPKHPWPH) dengan alokasi Rp30 miliar.
2. Penyelesaian Konflik Tenurial (Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan) sebesar Rp13 miliar.
3. Pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan kawasan hutan untuk peningkatan PNBPN (Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan) dengan alokasi Rp30 miliar.
4. Kebutuhan belanja operasional Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebesar Rp26,33.

Dengan demikian, revisi efisiensi anggaran tahun 2025 tidak hanya berfokus pada pemangkasan belanja, tetapi juga mengedepankan prinsip realokasi strategis melalui mekanisme relaksasi efisiensi. Hal ini memastikan bahwa kebutuhan belanja pegawai tetap terjamin, konflik tenurial dan penertiban kawasan hutan dapat diatasi, serta pengawasan penggunaan kawasan hutan untuk peningkatan PNBPN PKH tetap berjalan optimal. Kebijakan ini mencerminkan upaya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam menyeimbangkan antara tuntutan efisiensi fiskal sesuai amanat Perpres Nomor 1 Tahun 2025 dan surat edaran Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025, dengan kebutuhan operasional dan pencapaian target strategis yang telah ditetapkan hingga tahun 2025. Data-data terkait perkembangan pelaksanaan Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 21 Pengaruh Efisiensi Anggaran Terhadap Kinerja
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Ta 2025


No.	Kinerja	Semula	Menjadi
1.	Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	50 Dokumen	50 Layanan
2.	Dokumen Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Balai)	20 Rekomendasi Kebijakan	17 Rekomendasi Kebijakan
3.	Rekomendasi Kebijakan Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan (Balai)	8 Rekomendasi Kebijakan	12 Rekomendasi Kebijakan
4.	Dokumen Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di wilayah kerja BPKH	365 Dokumen	138 Dokumen
5.	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	273 Badan Usaha	227 Badan Usaha

Tabel 22 Semula Menjadi Pagu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 (Memo 3) Per Jenis Belanja

KODE UKE I	URAIAN	BELANJA OPERASIONAL		JUMLAH	BELANJA NON OPERASIONAL		JUMLAH	TOTAL PAGU
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG		RM	PNBP		
3	SEMULA	177.453.317	52.078.609	229.531.926	27.137.654	333.652.115	360.789.769	590.321.695
3	MENJADI	202.783.205	42.712.979	245.496.184	11.173.396	333.652.115	344.825.511	590.321.695

Tabel 23 Semula Menjadi Pagu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 (Memo 3) Per Program

KODE UKE I	URAIAN	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			PROGRAM PHB			TOTAL PAGU
		RM	PNBP	JUMLAH	RM	PNBP	JUMLAH	
3	SEMULA	246.930.724	5.000.000	251.930.724	9.738.856	328.652.115	338.390.971	590.321.695
3	MENJADI	254.686.068	5.000.000	259.686.068	1.983.512	328.652.115	151.064.126	590.321.695



Gambar 10 Semula Menjadi Pagu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 (Memo 3)

Tabel 24 Semula Menjadi Pagu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025

KEGIATAN	PAGU ALOKASI PLANHUT	BLOKIR AWAL (TINDAKLANJUT INPRES 1 TAHUN 2025)	BLOKIR PENYESUAIAN*	SISA (PAGU EFEKTIF)
7314-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	259.686.068	18.624.656	-	259.686.068
7266-Pengukuhan Kawasan Hutan	159.327.158	122.615.140	65.960.232	93.366.926
7264-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	36.722.052	29.292.696	17.995.257	18.726.795
7265-Penatagunaan Kawasan Hutan	33.630.787	2.313.652	7.775.277	25.855.510
7267-Perencanaan Kawasan Hutan	16.248.382	11.035.698	6.035.698	10.212.684
7268-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	84.707.248	22.069.659	7.852.979	76.854.269
TOTAL	590.321.695	205.951.501	105.619.443	484.702.252

BLOKIR PENYESUAIAN* yang dimaksud adalah penyesuaian anggaran sesuai dengan memorandum nomor M.5/MENHUT/SETJEN/REN.01/4/2025

Tabel 25 Semula Menjadi Pagu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025

MATRIKS SEMULA-MENJADI RENJA KEMENTERIAN KEHUTANAN 2025

KRO	RO/KOMPONEN	SEMULA RENJA 2025			MENJADI RENJA 2025 (Pemutakhiran)				
		TARGET	SATUAN	PAGU (RIBU RUPIAH)	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	
BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	50	Dokumen	600.000	50	Layanan	-	33.630.787	33.630.787
PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Balai)	20	Rekomendasi Kebijakan	137.441.839	17	Rekomendasi Kebijakan		69.262.251	69.262.251
PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	004-Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	38	Rekomendasi Kebijakan	6.000.000	38	Rekomendasi Kebijakan	1.458.512	17.000.749	18.459.261
BMA-Data dan Informasi Publik	002-Peta Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Areal Kawasan Hutan	534	Peta	10.379.410	534	Peta	-	9.528.564	9.528.564
PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan (Balai)	8	Rekomendasi Kebijakan	54.050.081	12	Rekomendasi Kebijakan		47.193.286	47.193.286

KRO	RO/KOMPONEN	SEMULA RENJA 2025			MENJADI RENJA 2025 (Pemutakhiran)				
		TARGET	SATUAN	PAGU (RIBU RUPIAH)	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
							RM	PNBP	
PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	38	Rekomendasi Kebijakan	6.200.000	38	Rekomendasi Kebijakan	-	6.200.000	6.200.000
PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	005-Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan (Balai)	12	Rekomendasi Kebijakan	35.545.954	12	Rekomendasi Kebijakan	-	18.212.360	18.212.360
BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	6	dokumen	8.900.000	6	dokumen	275.000	8.250.000	8.525.000
BMA-Data dan Informasi Publik	002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di wilayah kerja BPKH	365	Dokumen	28.450.000	138	Dokumen		20.197.052	20.197.052
BMA-Data dan Informasi Publik	004-Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	1	layanan	3.000.000	1	layanan	-	8.000.000	8.000.000
PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah	25	Rekomendasi Kebijakan	3.864.490	25	Rekomendasi Kebijakan	-	6.719.818	6.719.818
BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	303	Layanan	7.707.976	303	Layanan	250.000	32.459.555	32.709.555
QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	700	Badan usaha	17.006.700	700	Badan usaha	-	36.423.082	36.423.082
QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	273	Badan usaha	19.244.521	227	Badan usaha	-	15.574.611	15.574.611
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	23	layanan	22.057.698	23	layanan	8.990.064	4.830.370	13.820.434
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	23	layanan	229.531.926	23	layanan	245.496.184	-	245.496.184
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	956-Layanan BMN	1	Layanan	125.100	1	Layanan	187.950	52.500	240.450
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5	Layanan	216.000	5	Layanan	11.870	117.130	129.000

Tabel 26 Semula Menjadi Pagu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025

NO	SATUAN KERJA	PAGU SEMULA	PAGU MENJADI
1	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN	151.669.673	196.204.177
2	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVIII BANDA ACEH	14.292.475	15.998.590
3	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIX PEKANBARU	43.646.387	20.100.305
4	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	15.848.618	16.556.912
5	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI PALANGKARAYA	26.117.716	31.361.188
6	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXII KENDARI	17.709.444	14.672.820
7	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I MEDAN	14.394.537	14.959.244
8	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II PALEMBANG	24.853.055	11.476.042
9	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII MAKASSAR	18.603.325	19.147.771
10	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII DENPASAR	15.726.560	19.038.189
11	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH V BANJAR BARU	30.974.438	20.784.032
12	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH X JAYAPURA	15.300.576	14.264.828
13	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH III PONTIANAK	15.439.165	15.793.553
14	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IX AMBON	13.591.032	13.468.644
15	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VI MANADO	17.741.985	19.078.790
16	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IV SAMARINDA	19.740.919	21.168.331
17	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII TANJUNGPINANG	10.681.801	12.305.513
18	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIII PANGKALPINANG	16.832.194	17.734.092
19	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIV KUPANG	16.334.304	15.028.791
20	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XV GORONTALO	13.563.825	14.585.200
21	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVI PALU	17.546.187	18.204.692
22	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVII MANOKWARI	23.690.045	25.104.829
23	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	36.023.434	23.285.162
Jumlah		590.321.695	590.321.695

BAB 4

PENUTUP





BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan periode 2025–2029 serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam melaksanakan program dan kegiatan secara terarah, terukur, dan konsisten sesuai mandat yang diemban.

Renja ini diharapkan dapat menciptakan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, serta *monitoring* dan evaluasi pembangunan kehutanan, khususnya dalam mempercepat pemantapan kawasan hutan, memperkuat sistem data dan informasi geospasial, menuntaskan agenda Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), meningkatkan akuntabilitas penggunaan kawasan hutan, serta memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional dan berintegritas.

Dengan demikian, Rencana Kerja Tahun 2025 diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong pencapaian sasaran jangka menengah dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola kehutanan yang berkelanjutan, adil, dan mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

LAMPIRAN 1

Matriks Rencana Program dan Kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2025 per Program



LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Rencana Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2025 per Program

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN PROGRAM / UKE I	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	KRO	RO	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Penurunan Laju Deforestasi	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan	Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan	Persentase Revisi/Pemutakhiran Wilayah KPH dan Pengelolaan Data dan Informasi KPH	100% (Persen)	BMA-Data dan Informasi Publik	002 - Peta Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Areal Kawasan Hutan	534	Peta	9.528.564
					Persentase Pemantauan Perencanaan Kawasan Hutan Nasional dan Daerah	100 % (Persen)	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	001 - Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah	25	Rekomendasi Kebijakan	6.719.818
				Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Persentase dokumen permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang dilayani	100 % (Persen)	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	001 - Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	50	Layanan	33.630.787
			Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	100 % (Persen)	BMA-Data dan Informasi Publik	001 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	6	Dokumen	8.525.000
					Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	100 % (Persen)	BMA-Data dan Informasi Publik	004 - Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	1	Layanan	8.000.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN PROGRAM / UKE I	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	KRO	RO	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
			Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa	Penguatan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	138 Dokumen	BMA-Data dan Informasi Publik	002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di wilayah kerja BPKH	138	Dokumen	20.197.052
					Persentase Pemutakhiran kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan	100 % (Persen)	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	003 - Pemutakhiran penetapan kawasan hutan	38	Rekomendasi Kebijakan	6.200.000
					Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH	100 % (Persen)	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan (Balai)	12	Rekomendasi Kebijakan	47.193.286
					Luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	3,1 Juta Hektar	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	004 - Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	38	Rekomendasi Kebijakan	18.459.261
			Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	Penguatan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	17 Dokumen	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	001 - Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	17	Rekomendasi Kebijakan	69.262.251
					Persentase permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang dilayani	100 % (Persen)	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001- Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	303	Layanan	32.709.555
Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan	Nilai PNBP Fungsional Kehutanan	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	Persentase penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Nilai penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan* Indikator baru dan tetap diukur di tahun 2025 walaupun Rincian Outputnya bergabung ke 001- Pengendalian	2,22 Triliun Rupiah	-	-	-	-	-

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN PROGRAM / UKE I	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	KRO	RO	TARGET	SATUAN	ANGGARAN		
					Penggunaan Kawasan Hutan								
					Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	80 % (Persen)	QAC- Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	700	Badan Usaha	36.423.082		
					Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	80 % (Persen)	QAC- Pelayanan Publik kepada badan usaha	002- Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	227	Badan Usaha	15.574.611		
Mewujudkan layanan kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kementerian kehutanan	Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	3,9 (Poin)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5	Layanan	129.000		
												Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan	Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan
		EBA- Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	23	Layanan	245.496.184							
		EBA- Layanan Dukungan Manajemen Internal	956-Layanan BMN	1	Layanan	240.450							
		Total											

LAMPIRAN 2

Matriks Rencana Program dan Kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2025 per Program



Lampiran 2. Matriks Rencana Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2025 per Program

PROGRAM	UKE I	KEGIATAN	UKE II	MENJADI RENJA 2025 (Pemutakhiran)						
				KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
								RM	PNBP	
143.03.FF PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN								1.983.512	328.652.115	330.635.627
143.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7265- Penatagunaan Kawasan Hutan	04-Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan	BAH- Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	50	Layanan	-	33.630.787	33.630.787
					051-Pelayanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	50	Dokumen		722.196	722.196
					052-Pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	1	Layanan		9.620.293	9.620.293
					053-Pengelolaan database perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	1	Layanan		1.031.638	1.031.638
					054-Evaluasi data pelepasan dan perubahan fungsi kawasan hutan	1	Dokumen		22.256.660	22.256.660
143.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7266- Pengukuhan Kawasan Hutan	06-Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Balai)	17	Rekomendasi Kebijakan		69.262.251	69.262.251
					051-Inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	11.820	Hektar		22.924.382	22.924.382
					052-Penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah	2.326	Km	-	46.337.869	46.337.869
					053-Dukungan Pelaksanaan penyelesaian pelepasan kawasan hutan	0	dokumen		0	0
143.FF- Program Pengelolaan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7266- Pengukuhan Kawasan Hutan	02-Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	004-Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	38	Rekomendasi Kebijakan	1.458.512	17.000.749	18.459.261

PROGRAM	UKE I	KEGIATAN	UKE II	MENJADI RENJA 2025 (Pemutakhiran)						
				KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
								RM	PNBP	
Hutan Berkelanjutan					051-Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan-untuk TORA	33.780	Hektar	1.458.512	16.500.749	17.959.261
					052-Pemutakhiran Data dan Peta TORA	2	Peta	-	500.000	500.000
143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7267-Perencanaan Kawasan Hutan	04-Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	002-Peta Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Areal Kawasan Hutan	534	Peta	-	9.528.564	9.528.564
					051-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi	530	Peta (<i>update</i>)		2.350.000	2.350.000
					052-Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumber daya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)	4	Peta		7.178.564	7.178.564
143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7266-Pengukuhan Kawasan Hutan	06-Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan (Balai)	12	Rekomendasi Kebijakan		47.193.286	47.193.286
					051-Penataan batas kawasan hutan dalam rangka pemutakhiran penetapan kawasan hutan	3.014	km		47.193.286	47.193.286
143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7266-Pengukuhan Kawasan Hutan	02-Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	38	Rekomendasi Kebijakan	-	6.200.000	6.200.000
					051-Penelaahan substansi pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	38	Rekomendasi Kebijakan		3.361.880	3.361.880
					052-Pengendalian pemutakhiran penetapan kawasan hutan	38	Rekomendasi Kebijakan		2.320.820	2.320.820
					053-Pengelolaan Data dan Informasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1	Dokumen		517.300	517.300
143.FF-Program Pengelolaan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7266-Pengukuhan Kawasan Hutan	06-Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	005-Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan (Balai)	12	Rekomendasi Kebijakan	-	18.212.360	18.212.360

PROGRAM	UKE I	KEGIATAN	UKE II	MENJADI RENJA 2025 (Pemutakhiran)						
				KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
								RM	PNBP	
Hutan Berkelanjutan			Balai Pemantapan Kawasan Hutan		051-Orientasi batas kawasan hutan	2.499	km		7.553.935	7.553.935
					052-Rekonstruksi batas kawasan hutan	1.758	km		9.958.425	9.958.425
					053-Sosialisasi batas kawasan hutan	0	desa		700.000	700.000
143.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7264- Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	6	dokumen	275.000	8.250.000	8.525.000
					051-Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	1	Dokumen	-	750.000	750.000
					052- Penyusunan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional	1	Dokumen	-	765.000	765.000
					053-Penyusunan Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2	Dokumen	-	950.000	950.000
					054-Penyusunan Data dan Informasi Deforestasi	1	Dokumen	125.000	5.355.000	5.480.000
					055-Penyusunan Data dan Informasi Neraca Sumber Daya Hutan	1	Dokumen	150.000	430.000	580.000
143.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7264- Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di wilayah kerja BPKH	138	Dokumen		20.197.052	20.197.052
					051-Inventarisasi Hutan Nasional	138	lokasi klaster		14.539.223	14.539.223
			Balai Pemantapan Kawasan Hutan		052-Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk <i>Update</i> Data penutupan Lahan tingkat Nasional	22	dokumen		5.657.829	5.657.829

PROGRAM	UKE I	KEGIATAN	UKE II	MENJADI RENJA 2025 (Pemutakhiran)						
				KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
								RM	PNBP	
143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7264-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	004-Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	1	layanan	-	8.000.000	8.000.000
					051-Penguatan penyelenggaraan sistem informasi geospasial tematik Kehutanan	1	sistem		7.000.000	7.000.000
					052-Penguatan pengelolaan dan layanan informasi geospasial tematik Kehutanan	1	Layanan		1.000.000	1.000.000
143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7267-Perencanaan Kawasan Hutan	04-Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah	25	Rekomendasi Kebijakan	-	6.719.818	6.719.818
					051-Perencanaan dan pengendalian kawasan hutan	3	Rekomendasi Kebijakan		4.055.328	4.055.328
					052-Review tata ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	20	Dokumen		250.550	250.550
					053-Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka RTRWP	2	Dokumen		2.413.940	2.413.940
143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7268-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	05-Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	303	Layanan	250.000	32.459.555	32.709.555
					051-Penelaahan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan	300	Layanan	250.000	16.148.393	16.398.393
					052-Penatausahaan PNBPN-PKH	1	dokumen		5.163.684	5.163.684
					053-Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	1	Dokumen		455.988	455.988
					054-Pemutakhiran Database Penggunaan Kawasan Hutan secara Berkala	1	Dokumen		10.691.490	10.691.490
143.FF-Program		7268-Pengendalian	05-Direktorat Penggunaan	QAC-Pelayanan	001-Hasil Verifikasi PNBPN Penggunaan	700	Badan usaha	-	36.423.082	36.423.082

PROGRAM	UKE I	KEGIATAN	UKE II	MENJADI RENJA 2025 (Pemutakhiran)						
				KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
								RM	PNBP	
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	Penggunaan Kawasan Hutan	Kawasan Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan	Publik kepada badan usaha	Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH					
					051-Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	700	Badan Usaha	-	36.423.082	36.423.082
143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7268-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	05-Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan	QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	227	Badan usaha	-	15.574.611	15.574.611
					051-Evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	227	Badan Usaha	-	15.574.611	15.574.611
143.03.WA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								254.686.068	5.000.000	259.686.068
143.WA-Program Dukungan Manajemen	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7314-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	01-Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	23	layanan	8.990.064	4.830.370	13.820.434
					051-Layanan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	5	Document	172.345	1.364.095	1.536.440
					052-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6	Document	117.130	560.282	677.412
					053-Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	3	Dokumen	412.147	-	412.147
					056-Layanan Pengelolaan Data dan Informasi	3	Document	261.825	797.730	1.059.555
					059-Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKH	1	Layanan	5.627.130	-	5.627.130
					060-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	1	Layanan	243.000	-	243.000
					061-Layanan Dukungan Management Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	1	Layanan	243.000	-	243.000
					062-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat	1	Layanan	243.000	-	243.000

PROGRAM	UKE I	KEGIATAN	UKE II	MENJADI RENJA 2025 (Pemutakhiran)						
				KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
								RM	PNBP	
					Perencanaan Kawasan Hutan					
					063-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan	1	Layanan	243.000	-	243.000
					064-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Penatagunaan Kawasan Hutan	1	Layanan	0		0
					065-Layanan Pengelolaan Kepegawaian	1	Layanan	153.732	237.768	391.500
					066-Layanan Pengelolaan kepegawaian Jabatan Fungsional	1	Layanan	320.000	-	320.000
					067-Layanan Organisasi dan Tatalaksana	1	Layanan	231.480	100.000	331.480
					068-Layanan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	1	layanan	250.020	53.500	303.520
					069-Layanan kearsipan	1	Layanan	121.255	237.035	358.290
					070-Layanan Rancangan Peraturan Perundangan	1	layanan	-	532.280	532.280
					071-Layanan Pertimbangan dan Advokasi Hukum	1	Layanan	-	567.680	567.680
					072-Layanan Kerjasama Teknik	1	Layanan	221.000	-	221.000
					073-Layanan Ketatausahaan Setditjen Planologi Kehutanan	1	Layanan	130.000	380.000	510.000
143.WA-Program Dukungan Manajemen	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7314-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	01-Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	23	layanan	245.496.184	-	245.496.184
					001-Gaji dan Tunjangan	23	Layanan	202.783.205		202.783.205
					002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	23	Layanan	42.712.979		42.712.979

PROGRAM	UKE I	KEGIATAN	UKE II	MENJADI RENJA 2025 (Pemutakhiran)						
				KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
								RM	PNBP	
143.WA- Program Dukungan Manajemen	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7314-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	01-Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	956-Layanan BMN	1	Layanan	187.950	52.500	240.450
					051-Pengelolaan BMN Unit Eselon I Ditjen Planologi Kehutanan	1	Layanan	75.060	52.500	127.560
					052 Layanan BMN Satker	1	Layanan	112.890	-	112.890
				EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5	Layanan	11.870	117.130	129.000
					051 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Unit Eselon I Ditjen Planologi Kehutanan	5	Dokumen	11.870	117.130	129.000

LAMPIRAN 3

Matriks Pendanaan Anggaran (*Budget Tagging*) Tahun 2025



Lampiran 3. Matriks Penandaan Anggaran (*Budget Tagging*) Tahun 2025

RO	TARGET	SATUAN	PAGU (RIBU RUPIAH)	PROYEK PEMBANGUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	PN	GENDER	MITIGASI PI
001-Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	17	Rekomendasi Kebijakan	69.262.251	01-Pelaksanaan penataan aset reforma agraria	04-Percepatan pelaksanaan reforma agraria	07-Integrasi Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat yang Adaptif	PN-06	003 - ARG	004-MITIGASI PI
002-Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	12	Rekomendasi Kebijakan	47.193.286	02-Penguatan perencanaan dan Kepastian Hukum Kawasan Hutan	04-Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari	26-Pengelolaan Hutan Lestari	PN-02	003 - ARG	004-MITIGASI PI
003-Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	38	Rekomendasi Kebijakan	6.200.000	02-Penguatan perencanaan dan Kepastian Hukum Kawasan Hutan	04-Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari	26-Pengelolaan Hutan Lestari	PN-02		004-MITIGASI PI
004-Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	38	Rekomendasi Kebijakan	5.500.000	01-Pelaksanaan penataan aset reforma agraria	04-Percepatan pelaksanaan reforma agraria	07-Integrasi Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat yang Adaptif	PN-06		
005-Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	12	Rekomendasi Kebijakan	18.212.360	02-Penguatan perencanaan dan Kepastian Hukum Kawasan Hutan	04-Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari	26-Pengelolaan Hutan Lestari	PN-02		
001-Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah	25	Rekomendasi Kebijakan	6.719.818	02-Penguatan perencanaan dan Kepastian Hukum Kawasan Hutan	04-Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari	26-Pengelolaan Hutan Lestari	PN-02		004-MITIGASI PI
001-Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	700	Badan usaha	36.423.082	03-Penguatan Pengendalian Kawasan Hutan	04-Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari	26-Pengelolaan Hutan Lestari	PN-02		
002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	227	Badan usaha	15.574.611	03-Penguatan Pengendalian Kawasan Hutan	04-Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari	26-Pengelolaan Hutan Lestari	PN-02		

LAMPIRAN 4

Modalitas Terhadap Rincian Output Ditjen Planologi Kehutanan 2025



Lampiran 4. Modalitas Terhadap Rincian Output Ditjen Planologi Kehutanan 2025

RO	MODALITAS TAHUN 2025		
	REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB / SDM	SARANA PENDUKUNG
7264-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
001 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional 002 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH 004 - Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> PP 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Perpres 9 tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan KSP PermenLHK 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan Perdirjen PKTL P.1/PKTL/IPSDH/PLA.1/1.2017 tentang petunjuk Teknis Inventarisasi Hutan dan Sosial Budaya Masyarakat pada KPHL dan KPHP. 	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Jenderal Planhut dengan koordinasi (PIC): Direktorat IPSDH Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat IPSDH ±67 orang <p>Jumlah SDM yang tersedia pada 22 BPKH (± 1.294 org)</p>	Dukungan peralatan Teknis: GPS (± 1.207 unit) Kompas (±527 unit) Spiegel Relascope (±191 unit)
7267. Perencanaan Kawasan Hutan			
001 - Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah 002 - Peta Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Areal Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> PP 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan PermenLHK 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan Permenhut P.01/menhut-II/2012 Tentang Pedoman Penyusunan RKTP 	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Jenderal Planhut dengan koordinasi (PIC): Direktorat RPKHPWPH <p>Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat RPKHPWPH ±95 orang</p>	Dukungan Peralatan Teknis seperti Laptop/Komputer, Plotter
7265. Penatagunaan Kawasan Hutan			
001 - Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> PermenLHK 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan 	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Jenderal Planhut dengan koordinasi (PIC): Direktorat RPKHPWPH <p>Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat RPKHPWPH ±95 orang</p>	Dukungan Peralatan Teknis seperti Laptop/Komputer, Plotter
7266. Pengukuhan Kawasan Hutan			
002 - Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan 003 - Pemutakhiran penetapan kawasan hutan 004 - Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan PP 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang PP 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan PermenLHK 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan 	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Jenderal Planhut dengan koordinasi (PIC): Direktorat PKH Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat PKH ±70 orang 	Dukungan peralatan Teknis : GPS (± 1.207 unit) Kompas (±527 unit)

RO	MODALITAS TAHUN 2025		
	REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB / SDM	SARANA PENDUKUNG
005 - Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan 001 - Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> Perpres 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor: 044/Kpts/VII-2/1996 tanggal 18 Maret 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Orientasi dan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan 	Jumlah SDM yang tersedia pada 22 BPKH (± 1.294 org)	
7268. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan			
001 - Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan 001 - Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH 002 - Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan PermenLHK 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan, Penentuan, dan Pembayaran atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Penggunaan Kawasan Hutan Instruksi Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Jenderal Planhut dengan koordinasi (PIC): Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan ± 72 orang Jumlah SDM yang tersedia pada 22 BPKH (± 1.294 org) 	Dukungan Peralatan Teknis seperti Laptop/Komputer, Plotter, ATK, GPS, Drone, Sistem Informasi SINERGY dan SI PNBK-PKH
7314-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan			
953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 956 - Layanan BMN 994 - Layanan Perkantoran 962 - Layanan Umum	<ul style="list-style-type: none"> PermenLHK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Jenderal Planhut dengan koordinasi (PIC): SetDirektorat Jenderal Planhut Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat Jenderal Planhut ±1.782 orang 	

LAMPIRAN 5

Rincian Target / Locus Kegiatan Tahun 2025



Lampiran 5. Rincian Target/Lokus Kegiatan Tahun 2025

A. RO PBV. 001- Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan)

NO	SATUAN KERJA	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan														
		001-Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan														
		051-Inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan					052-Penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah					TOTAL				
JLH KAB	LUAS (HA)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN	JLH KAB	LUAS (HA)	PANJANG TRAYEK (KM)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN	TARGET (REKOMENDASI KEBIJAKAN)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN		
1	BPKH WILAYAH I MEDAN	1	2,685	-	1,038,157,000	1,038,157,000	-	-	-	-	-	-	-	1,038,157,000	1,038,157,000	
2	BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	-	-	-	-	-	2	447	100	-	1,697,645,000	1,697,645,000	-	-	1,697,645,000	
3	BPKH WILAYAH VI MANADO	1	16	-	72,630,000	72,630,000	4	5,155	170	-	1,507,006,000	1,507,006,000	-	-	1,579,636,000	
4	BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	-	-	-	-	-	5	2,323	233	-	2,214,846,000	2,214,846,000	-	-	2,214,846,000	
5	BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	-	-	-	-	-	3	184	95	-	1,444,920,000	1,444,920,000	-	-	1,444,920,000	
6	BPKH WILAYAH X JAYAPURA	-	-	-	-	-	1	4,807	371	-	1,414,717,000	1,414,717,000	-	-	1,414,717,000	
7	BPKH WILAYAH X D.I YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	12	310	272	-	3,908,295,000	3,908,295,000	-	-	3,908,295,000	
8	BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	-	-	-	-	-	3	243	43	-	399,602,000	399,602,000	-	-	399,602,000	
9	BPKH WILAYAH XIV KUPANG	-	-	-	-	-	4	1,156	88	-	1,269,299,000	1,269,299,000	-	-	1,269,299,000	
10	BPKH WILAYAH XV GORONTALO	1	1,074	-	1,411,312,000	1,411,312,000	-	-	-	-	-	-	-	1,411,312,000	1,411,312,000	
11	BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	-	-	-	-	-	4	8,590	441	-	1,976,143,000	1,976,143,000	-	-	1,976,143,000	
12	BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	4	6,000	-	2,045,041,000	2,045,041,000	2	962	30	-	461,962,000	461,962,000	-	-	2,507,003,000	
13	BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	-	-	-	-	-	1	4,010	461	-	4,607,646,000	4,607,646,000	-	-	4,607,646,000	
14	BPKH WILAYAH XXII KENDARI	2	2,044	-	1,074,473,000	1,074,473,000	1	353	22	-	350,447,000	350,447,000	-	-	1,424,920,000	
		9	11,820	-	5,641,613,000	5,641,613,000	42	28,540	2,326	-	21,252,528,000	21,252,528,000	-	-	26,894,141,000	

B. RO PBV.002-Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan

NO	SATUAN KERJA	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan						
		002-Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan						
		051 - Penataan batas kawasan hutan dalam rangka pemutakhiran penetapan kawasan hutan						
		TARGET (REKOMENDASI KEBIJAKAN)	JLH KAB	PANJANG TRAYEK (KM)	LUAS (HA)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN
1	BPKH WILAYAH I MEDAN	1	4	53	-	-	1,530,449,000	1,530,449,000
2	BPKH WILAYAH III PONTIANAK	1	2	423	1,786,749	-	2,792,895,000	2,792,895,000
3	BPKH WILAYAH V BANJAR BARU	1	3	511	-	-	5,650,768,000	5,650,768,000
4	BPKH WILAYAH VI MANADO	1	4	902	-	-	467,495,000	467,495,000
5	BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	1	2	17	-	-	534,258,000	534,258,000
6	BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	1	6	90	-	-	1,577,253,000	1,577,253,000
7	BPKH WILAYAH XIV KUPANG	1	4	118	-	-	1,678,794,000	1,678,794,000
8	BPKH WILAYAH XVI PALU	1	3	114	233,742	-	1,193,701,000	1,193,701,000
9	BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	2	2	146	861,135	-	2,899,300,000	2,899,300,000
10	BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	1	3	48	312,071	-	1,763,433,000	1,763,433,000
11	BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	1	11	592	255,578	-	6,286,286,000	6,286,286,000
		12	44	3,014	3,449,274	-	26,374,632,000	26,374,632,000

C. RO PBV. 005-Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan

NO	SATUAN KERJA	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan													
		005-Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan										TOTAL			
		051-Orientasi batas kawasan hutan					052-Rekonstruksi batas kawasan hutan								
		TARGET (REKOMENDASI KEBIJAKAN)	PANJANG TRAYEK (KM)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN	TARGET (REKOMENDASI KEBIJAKAN)	PANJANG TRAYEK (KM)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN	TARGET (REKOMENDASI KEBIJAKAN)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN
1	BPKH WILAYAH III PONTIANAK	1	25	-	43,480,000	43,480,000	1	25	-	145,536,000	145,536,000	-	-	189,016,000	189,016,000
2	BPKH WILAYAH VI MANADO	1	214	-	537,908,000	537,908,000	-	-	-	-	-	-	-	537,908,000	537,908,000
3	BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	2	170	-	304,180,000	304,180,000	2	170	-	588,205,000	588,205,000	-	-	892,385,000	892,385,000
4	BPKH WILAYAH XIV KUPANG	1	26	-	90,170,000	90,170,000	-	-	-	-	-	-	-	90,170,000	90,170,000
5	BPKH WILAYAH XVI PALU	-	-	-	-	-	1	120	-	415,200,000	415,200,000	-	-	415,200,000	415,200,000
		5	435	-	975,738,000	975,738,000	4	315	-	1,148,941,000	1,148,941,000	-	-	2,124,679,000	2,124,679,000

D. RO BMA.002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan diwilayah kerja BPKH

NO	SATUAN KERJA	BMA-Data dan Informasi Publik													
		002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan diwilayah kerja BPKH										TOTAL			
		051-Inventarisasi Hutan Nasional					052-Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional								
		TARGET (KLASTER)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN	TARGET (DOKUMEN)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN	TARGET (DOKUMEN)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN		
1	BPKH WILAYAH I MEDAN	6	-	2,568,000,000	2,568,000,000	1	-	300,000,000	300,000,000	6	-	2,868,000,000	2,868,000,000		
2	BPKH WILAYAH II PALEMBANG	4	-	225,092,000	225,092,000	1	-	50,000,000	50,000,000	4	-	275,092,000	275,092,000		
3	BPKH WILAYAH III PONTIANAK	4	-	603,500,000	603,500,000	1	-	300,000,000	300,000,000	4	-	903,500,000	903,500,000		
4	BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	10	-	529,690,000	529,690,000	1	-	560,810,000	560,810,000	10	-	1,090,500,000	1,090,500,000		
5	BPKH WILAYAH V BANJAR BARU	2	-	112,546,000	112,546,000	1	-	50,000,000	50,000,000	2	-	162,546,000	162,546,000		
6	BPKH WILAYAH VI MANADO	5	-	1,168,000,000	1,168,000,000	1	-	330,000,000	330,000,000	5	-	1,498,000,000	1,498,000,000		
7	BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	17	-	900,000,000	900,000,000	1	-	300,000,000	300,000,000	17	-	1,200,000,000	1,200,000,000		
8	BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	4	-	500,000,000	500,000,000	1	-	300,000,000	300,000,000	4	-	800,000,000	800,000,000		
9	BPKH WILAYAH IX AMBON	5	-	1,100,000,000	1,100,000,000	1	-	400,000,000	400,000,000	5	-	1,500,000,000	1,500,000,000		
10	BPKH WILAYAH X JAYAPURA	10	-	1,037,500,000	1,037,500,000	1	-	400,000,000	400,000,000	10	-	1,437,500,000	1,437,500,000		
11	BPKH WILAYAH XI D.J YOGYAKARTA	9	-	506,457,000	506,457,000	1	-	50,000,000	50,000,000	9	-	556,457,000	556,457,000		
12	BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	2	-	200,000,000	200,000,000	1	-	130,000,000	130,000,000	2	-	330,000,000	330,000,000		
13	BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	5	-	797,000,000	797,000,000	1	-	300,000,000	300,000,000	5	-	1,097,000,000	1,097,000,000		
14	BPKH WILAYAH XIV KUPANG	8	-	781,000,000	781,000,000	1	-	300,000,000	300,000,000	8	-	1,081,000,000	1,081,000,000		
15	BPKH WILAYAH XV GORONTALO	2	-	250,000,000	250,000,000	1	-	190,000,000	190,000,000	2	-	440,000,000	440,000,000		

NO	SATUAN KERJA	BMA-Data dan Informasi Publik											
		002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan diwilayah kerja BPKH								TOTAL			
		051-Inventarisasi Hutan Nasional				052-Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional							
		TARGET (KLASTER)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN	TARGET (DOKUMEN)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN	TARGET (DOKUMEN)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN
16	BPKH WILAYAH XVI PALU	15	-	674,500,000	674,500,000	1	-	300,000,000	300,000,000	15	-	974.500.000	974.500.000
17	BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	4	-	568,000,000	568,000,000	1	-	400,000,000	400,000,000	4	-	968.000.000	968.000.000
18	BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	3	-	450,000,000	450,000,000	1	-	300,000,000	300,000,000	3	-	750.000.000	750.000.000
19	BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	5	-	281,365,000	281,365,000	1	-	50,000,000	50,000,000	5	-	331.365.000	331.365.000
20	BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	11	-	426,000,000	426,000,000	1	-	300,000,000	300,000,000	11	-	726.000.000	726.000.000
21	BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	5	-	635,481,000	635,481,000	1	-	297,019,000	297,019,000	5	-	932.500.000	932.500.000
22	BPKH WILAYAH XXII KENDARI	4	-	225,092,000	225,092,000	1	-	50,000,000	50,000,000	4	-	275.092.000	275.092.000
		140	-	14,539,223,000	14,539,223,000	22	-	5.657.829.000	5.657.829.000	140	-	20.197.052.000	20.197.052.000

E. RO QAC. 001-Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH

NO	SATUAN KERJA	QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha			
		001-Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH			
		051-Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan			
		TARGET (BADAN USAHA)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN
1	BPKH WILAYAH I MEDAN	51		980.104.000	980.104.000
2	BPKH WILAYAH II PALEMBANG	27		1.216.564.000	1.216.564.000
3	BPKH WILAYAH III PONTIANAK	14		707.136.000	707.136.000
4	BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	106		4.600.000.000	4.600.000.000
5	BPKH WILAYAH V BANJAR BARU	92		2.156.167.000	2.156.167.000
6	BPKH WILAYAH VI MANADO	53		1.474.572.000	1.474.572.000
7	BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	16		451.530.000	451.530.000
8	BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	5		2.550.764.000	2.550.764.000
9	BPKH WILAYAH IX AMBON	4		631.123.000	631.123.000
10	BPKH WILAYAH X JAYAPURA	3		480.000.000	480.000.000
11	BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	25		573.578.000	573.578.000
12	BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	7		1.324.106.000	1.324.106.000
13	BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	40		1.527.279.000	1.527.279.000
14	BPKH WILAYAH XIV KUPANG	0		0	0
15	BPKH WILAYAH XV GORONTALO	4		771.400.000	771.400.000
16	BPKH WILAYAH XVI PALU	51		2.094.876.000	2.094.876.000
17	BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	4		1.328.779.000	1.328.779.000
18	BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	6		1.087.820.000	1.087.820.000
19	BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	16		1.872.106.000	1.872.106.000
20	BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	12		1.125.138.000	1.125.138.000
21	BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	103		7.248.548.000	7.248.548.000
22	BPKH WILAYAH XXII KENDARI	61		2.222.492.000	2.222.492.000
	Total	700		36.424.082.000	36.424.082.000

F. RO QAC. 002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH

NO	SATUAN KERJA	QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha			
		002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH			
		051-Evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan			
		TARGET (BADAN USAHA)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN
1	BPKH WILAYAH I MEDAN	0	0	0	
2	BPKH WILAYAH II PALEMBANG	5		318.875.000	
3	BPKH WILAYAH III PONTIANAK	4		246.360.000	
4	BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	19		1.108.502.000	
5	BPKH WILAYAH V BANJAR BARU	25		1.048.770.000	
6	BPKH WILAYAH VI MANADO	11		764.505.000	
7	BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	5		300.000.000	
8	BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	8		628.324.000	
9	BPKH WILAYAH IX AMBON	2		155.298.000	
10	BPKH WILAYAH X JAYAPURA	0	0	0	
11	BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	55		5.216.993.000	
12	BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	1		61.868.000	
13	BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	25		1.379.444.000	
14	BPKH WILAYAH XIV KUPANG	0	0	0	
15	BPKH WILAYAH XV GORONTALO	2		136.754.000	
16	BPKH WILAYAH XVI PALU				
17	BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	8		784.372.000	
18	BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	8		517.152.000	
19	BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	10		506.780.000	
20	BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	2		127.412.000	
21	BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	0	0	0	
22	BPKH WILAYAH XXII KENDARI	37		2.272.202.000	
	Total	227		15.573.611.000	

G. RO. EBA.994-Layanan Perkantoran

No.	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	PNBP	TOTAL PAGU
1	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVIII BANDA ACEH	6.529.517.000		6.529.517.000
2	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIX PEKANBARU	8.386.765.000		8.386.765.000
3	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	8.339.383.000		8.339.383.000

No.	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	PNBP	TOTAL PAGU
4	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI PALANGKARAYA	7.420.989.000		7.420.989.000
5	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXII KENDARI	7.261.076.000		7.261.076.000
6	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I MEDAN	8.297.534.000		8.297.534.000
7	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II PALEMBANG	5.989.566.000		5.989.566.000
8	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII MAKASSAR	11.734.907.000		11.734.907.000
9	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII DENPASAR	9.287.091.000		9.287.091.000
10	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH V BANJAR BARU	11.555.781.000		11.555.781.000
11	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH X JAYAPURA	6.729.734.000		6.729.734.000
12	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH III PONTIANAK	6.524.947.000		6.524.947.000
13	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IX AMBON	6.898.013.000		6.898.013.000
14	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VI MANADO	7.628.785.000		7.628.785.000
15	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IV SAMARINDA	9.396.678.000		9.396.678.000
16	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII TANJUNGPINANG	7.167.497.000		7.167.497.000
17	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIII PANGKALPINANG	6.094.889.000		6.094.889.000
18	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIV KUPANG	7.056.183.000		7.056.183.000
19	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XV GORONTALO	6.969.594.000		6.969.594.000
20	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVI PALU	10.013.410.000		10.013.410.000
21	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVII MANOKWARI	9.342.678.000		9.342.678.000
22	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	12.889.839.000		12.889.839.000
23	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN	63.981.328.000		63.981.328.000
	TOTAL	245.496.184.000		245.496.184.000

H. RO. EBA.962-Layanan Umum

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	PNBP	JUMLAH
1	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVIII BANDA ACEH	240.000.000		240.000.000
2	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIX PEKANBARU	205.000.000		205.000.000
3	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	205.000.000		205.000.000
4	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI PALANGKARAYA	240.000.000		240.000.000
5	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXII KENDARI	275.000.000		275.000.000
6	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I MEDAN	240.000.000		240.000.000
7	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II PALEMBANG	205.000.000		205.000.000
8	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII MAKASSAR	310.000.000		310.000.000
9	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII DENPASAR	275.000.000		275.000.000
10	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH V BANJAR BARU	205.000.000		205.000.000
11	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH X JAYAPURA	310.000.000		310.000.000
12	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH III PONTIANAK	240.000.000		240.000.000
13	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IX AMBON	310.260.000		310.260.000
14	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VI MANADO	310.000.000		310.000.000
15	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IV SAMARINDA	202.110.000		202.110.000
16	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII TANJUNGPINANG	275.000.000		275.000.000
17	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIII PANGKALPINANG	240.000.000		240.000.000
18	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIV KUPANG	310.000.000		310.000.000
19	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XV GORONTALO	275.000.000		275.000.000
20	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVI PALU	310.000.000		310.000.000
21	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVII MANOKWARI	310.000.000		310.000.000
22	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	135.000.000		135.000.000

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	PNBP	JUMLAH
23	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN	3.362.934.000	4.830.370.000	8.193.304.000
TOTAL		8.990.304.000	4.830.370.000	13.820.674.000

I. RO. EBA.956 Layanan BMN

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	PNBP	JUMLAH
1	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVIII BANDA ACEH	5.000.000		5.000.000
2	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIX PEKANBARU	5.000.000		5.000.000
3	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	5.000.000		5.000.000
4	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI PALANGKARAYA	5.000.000		5.000.000
5	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXII KENDARI	5.000.000		5.000.000
6	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I MEDAN	5.000.000		5.000.000
7	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II PALEMBANG	5.000.000		5.000.000
8	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII MAKASSAR	5.000.000		5.000.000
9	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII DENPASAR	5.000.000		5.000.000
10	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH V BANJAR BARU	5.000.000		5.000.000
11	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH X JAYAPURA	5.000.000		5.000.000
12	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH III PONTIANAK	5.000.000		5.000.000
13	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IX AMBON	4.760.000		4.760.000
14	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VI MANADO	5.000.000		5.000.000
15	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IV SAMARINDA	7.890.000		7.890.000
16	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII TANJUNGPINANG	5.000.000		5.000.000
17	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIII PANGKALPINANG	5.000.000		5.000.000
18	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIV KUPANG	5.000.000		5.000.000
19	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XV GORONTALO	5.000.000		5.000.000
20	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVI PALU	5.000.000		5.000.000
21	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVII MANOKWARI	5.000.000		5.000.000
22	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	5.000.000		5.000.000

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	PNBP	JUMLAH
23	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN	75.060.000	52.500.000	127.560.000
TOTAL		187.710.000	52.500.000	240.210.000

J. RO. EBA.953 Layanan Pemantauan Dan Evaluasi

NO	SATUAN KERJA	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL		
		953 LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI		
		RM	PNBP	TOTAL
1	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PLANHUT	11.870.000	117.130.000	129.000.000
	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	11.870.000	117.130.000	129.000.000
	Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan	-	-	-
	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	-	-	-
	Direktorat Rencana, Perubahan KH dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	-	-	-
	Direktorat Penguatan Kawasan Hutan	-	-	-
TOTAL		129.000.000	-	129.000.000



KEMENTERIAN

KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA